

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BARANG BAJAKAN

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum



Oleh :

Gheba Brahyar Syubantar

14421097

PRODI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2018

Yogyakarta, 28 Jumadil Akhir 1439 H

16 Maret 2018 M

NOTA DINAS

Hal : **Skripsi**

Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**

Universitas Islam Indonesia

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 3562/Dek/60/DAS/FIAI/XI/2017 tanggal 16 November 2017 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Gheba Brahyar Syubantar

Nomor/Pokok NIMKO : 14421097

Jurusan/Program Studi : Ahwal al-Syakhshiyah

Tahun Akademik : 2017/2018

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiaii@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 6 Juni 2018
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap jual Beli Barang Bajakan
Disusun oleh : GHEBA BRAHYLAR SYUBANTAR
Nomor Mahasiswa : 14421097

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	: Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag	
Penguji I	: Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag	
Penguji II	: M. Roem Sibly, S.Ag, MSI	
Pembimbing	: Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS	

Yogyakarta, 8 Juni 2018

Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang yang telah memberti motivasi, dan menyayangi dan membantu semangat belajar selama ini:

1. Papah dan Mamah yang selalu memberikan dukungan kepada anaknya dengan kondisi apapun, dan tidak pernah untuk menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi ini.
2. Adik yang menjadi motivasi saya untuk bisa menjadi kakak yang baik.
3. Sahabat SMA yakni SMA Al-Azhar 5 Cirebon yang telah memberikan support, bantuan dan lainnya.
4. Sahabat kontrakan yang selalu menemani dalam susah maupun senang selama di Yogyakarta.
5. Dan semua teman-teman UII yang tercinta.

MOTTO

الأَصْلُ فِي الْعُقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا إلتَزَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

“Hukum asal transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang di akadkan”¹

(Kaidah Fiqh)

¹ H. A. Dzazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana), 2006, hal. 130

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Gheba Brahylar Syubantar

NIM : 14421097

Program Studi : Ahwal As-Syakshiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Penulis,

Gheba Brahylar Syubantar

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi :

Nama Mahasiswa	: Gheba Brahyar Syubantar
Nomor Mahasiswa	: 14421097
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Barang Bajakan

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti Munaqasah skripsi pada program studi Ahwal as-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 10 Mei 2018 M

1 Rajab 1439 H



Prof. Dr. H. Amir Mua'llim, MIS.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BARANG BAJAKAN

GHEBA BRAHYLAR SYUBANTAR

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana masyarakat di Indonesia sendiri sudah sadar atau mengetahui tentang Jual Beli Barang Bajakan ini marak terjadi di Indonesia. Dalam masyarakat Indonesia khususnya di dalam suatu kasus Jual Beli Barang Bajakan belum terlalu memperdulikan dari segi halal dan haramnya. Dalam kehidupan yang selalu berkembang dan pada era modern ini, maka banyaknya kasus yang harus di bahas di dalam Hukum Islam. Jual Beli Barang Bajakan baru muncul pada era modern ini karena kemajuan teknologi yang semakin maju maka memudahkan para pembajak untuk mengambil karya dari orang yang berhak atas karyanya. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan kajian pustaka, pendekatan yang di gunakan yaitu normatif. Sumber data yang peneliti gunakan yaitu Al-Qur'an, hadis, dan kaidah fikih serta peraturan perUndang-Undangan Nomor.28 Tahun 2014 peraturan mengenai Hak Cipta. Metode yang di gunakan dalam analisis data yaitu Deskriptif Analitif yaitu data yang di dapatkan dari sumber literatur kemudian di lakukan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini yaitu yang di dapatkan dari beberapa pendapat ulama serta ayat, hadis, kaidah fikih yang relevan bahwasannya Jual Beli Barang Hasil Bajakan itu tidak boleh karena walaupun yang di perjual belikannya itu tetap milik penjual, namun Islam dan Undang-Undang mengatur terhadap kekayaan Immateriil yang mana di dalam konteks ini termasuk pencurian, karena mengambil dari hak orang lain tanpa seizin pemilik hak tersebut.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Jual beli, Hak Cipta, Bajakan.

PLAGIARISM OF TRADE ACTIVITY IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE

GHEBA BRAHYLAR SYUBANTAR

ABSTRACT

The purpose of this research is to elaborate plagiarism object in Indonesian trade activity, which is common happened in Indonesia. In fact, a lot of people still do not really understand about the good and bad risk of plagiarism any object. In this dynamic life, there are a lot of things that should be elaborate about plagiarism in Islamic law way. Plagiarism in trade activity is happening in current modern life. Make use of technology stuff, copycats easily imitate or take any ideas of the other. This research used qualitative method, literature review, normative approach. Data resource come intensely came from Al-Quran, hadis, Qawwaid Fiqhiyyah and also national constitution especially Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. The method which used is of data analytic is Descriptive Analytic, means the collected data from literature source then we have the result. The product of this research is the revelation of plagiarism of trade activity is prohibited, even the object is still be owner's property. In Islam and national rule, be regulated of immaterial property, if someone harm them it could be a criminal act.

Keyword: *Intellectual property rights, Trade, Copyright, Plagiarism.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ اللَّهُ فَلَا مُهْدِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهَدَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah penguasa semesta atas segala limpahan rahmat dan anugerah kepada kita semua, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta segenap keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Dalam penyelesaian skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan” tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis sampaikan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Prof. Dr. H.Amir Mu'allim, MIS selaku Ketua Program Studi Ahwal as-Syakhshiyah.
4. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Dosen pembimbing akademik, Drs. Sofwan Jannah M.Ag., yang juga memberikan nasihat-nasihatnya, mudah-mudahan ini menjadi berguna di dalam kehidupan masyarakat.
6. Sunarjo dan Rohenti sebagai orang tua penulis yang telah memberikan do'a dan dukungan materil maupun moril kepada penulis.
7. Seluruh keluarga yang selalu memberi dukungan kepada penulis.
8. Para Dosen Pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal as-Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.

9. Keluarga besar Ahwal as-Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia.
10. Ghani Gusnaiba dan keluarga yang telah memberikan do'a dukungan kepada penulis.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis diharapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 2 Mei 2018

Penulis



Gheba Brahyar Syubantar

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ..	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُوّ..	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ..اِيّ..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِيّ..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُوّ..	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang..

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Nota Dinas	ii
Pengesahan.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Motto.....	v
Halaman Pernyataan	vi
Rekomendasi Pembimbing	vii
Abstrak.....	viii
Kata Pengantar.....	x
Pedoman Transliterasi Arab Latin	xii
Daftar Isi	xx
Daftar Tabel	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka	8
F. Landasan Teori.....	19
G. Metode Penelitian.....	34
H. Sistematika Pembahasan	36

BAB II HUKUM JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli dalam Fiqh Muamalah.....	38
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	42
C. Syarat dan Rukun Jual Beli dalam Islam	43
D. Jual Beli Yang di Larang dalam Islam	49
1. Jual Beli yang di larang karena Ahliyah Pelaku Akad	49
2. Jual Beli yang di larang Karena Shighat.....	50

3. Jual Beli yang Dilarang karena Ma'quud Alaih (Objek transaksi).....	52
4. Jual Beli yang Batil menurut Ulama Syafi'iyah	54
5. Jual Beli yang Diharamkan tapi Tidak Batil menurut Ulama Syafi'iyah	57

BAB III DESKRIPSI TENTANG HAK CIPTA

A. Pengertian dan Sejarah Hak Cipta.....	59
1. Pengertian Hak Cipta	59
2. Sejarah Hak Cipta di Indonesia	62
B. Tradisi Penemuan dan Intelektualitas Dalam Sejarah Islam	66
C. Konsep Dasar dan Nilai yang Terkandung di Dalam Hak Cipta.....	68
D. Fungsi dan Sifat Hak Cipta	72
E. Jenis dan Perlindungan Hak Cipta	75

BAB IV ANALISIS HUKUM JUAL BELI BARANG HASIL BAJAKAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Hak dan Akad Fudhuli menurut Hukum Islam	81
B. Perlindungan Hak Cipta dan Hak Kepemilikan Harta dalam Islam.....	85
1. Aspek Perlindungan HKI.....	85
2. HKI Sebagai Hak Kebendaan (<i>Haq Maaliyah</i>)	87
3. Perlindungan HKI Berdasarkan Konsep Kepentingan Umum (<i>Maslahah Ammah</i>).....	88
4. Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005 Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual .	89
5. Islam dan Hak Kekayaan Intelektual	89
6. Hak Kepemilikan Harta di dalam Islam	92
C. Qiyas terhadap Jual Beli Barang Bajakan dalam Islam.....	95

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	101
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA.....	104
----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan, *xii*

Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal, *xiv*

Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap, *xiv*

Tabel 0.4 Tabel Transliterasi *Maddah*, *xv*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pekembangan ilmu pengetahuan melahirkan banyak karya cipta dan kreatifitas manusia di dalam bidang kehidupan. Banyak hasil karena yang di buat manusia itu di patenkan yaitu untuk memperoleh kekuatan hukum. Perlindungan hukum terhadap ciptaan manusia itu berbentuk Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Banyak hasil karya manusia dalam bentuk compact disk (CD), lagu, film, game, software dan lainnya yaitu yang mendapatkan atas kekuatan hukum dari hak cipta.

Namun pada kenyatannya walaupun suatu hak cipta seseorang itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetapi dalam kenyataan pelanggaran yang terjadi yang dimana banyak nya pembajakan atas seiring kemajuan tehnologi pada era sekarang ini karena kemajuan teknologi yang sangat cepat. Hak cipta merupakan hak yang harus di lindungi di karenakan tidak ada nya seorangpun berhak untuk memperbanyak, terutama mengkomersilkan ke khalayak umum tanpa seizin pencipta yaitu (penerima hak). Namun karena di dalam hak cipta intelektual itu mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, seringkali para pihak untuk melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Bajakan sendiri mempunyai arti yang dimana memperbanyak atas ciptaan orang lain berupa CD, lagu, film dan lainnya, tanpa seizin pemilik hak yaitu pencipta. Atas perbuatan ini maka ini sangat merugikan sekali pencipta yang terutama di bidang ekonomi. Hak Kekayaan Intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang di ekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa di bidang teknologi ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra.

Sebagai suatu hak milik yang timbul dari karya, karsa, cipta manusia, atau dapat pula di sebut sebagai Hak Kekayaan Intelektual yang timbul karena atau lahir dari kemampuan intelektualitas manusia. Atas hasil kreasi tersebut, dalam masyarakat beradab di akui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkannya. Kreasi sebagai milik berdasarkan postulat hak milik dalam arti seluas-luasnya yang juga meliputi milik yang tak berwujud.²

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 bahwasannya Hak cipta menurut pasal 1 adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan di wujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Yang dimana hak cipta itu perolehan atas seseorang yang mempunyai hak atas ciptaannya secara eksklusif yakni di berikan perlindungan hukum atas hak-hak yang ia miliki. Selain perlindungan hukum yang di maksud hak eksklusif yaitu hak yang semata-mata yang di peruntukkan oleh pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut terkecuali seizin pemegangnya. Lebih lanjut, pengertian mengumumkan atau memperbanyak ialah kegiatan menerjemahkan, menagadaptasi, mengaransemen, mengalih wujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.⁴

Walaupun hak cipta sudah di atur namun kenyataan di lapangan bahwasannya masih banyak yang menjual CD bajakan tersebut dan belum terungkapnya secara tuntas actor mengesankan penegakan hukum atas kejahatan terhadap hak cipta yang di lakukan seperti “*mati satu tumbuh seribu*” dan masih

² Muhammad, Djumhana dan R. Dzubaedillah. 2012. *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 17-18.

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Hak Cipta pasal 1 angka 1

⁴ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas. 2012. *Pokok-pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, hal.197

merupakan tindakan yang menyebabkan today solution is to be problem tomorrow, sehingga di perlukan pendekatan komperensif-holistik dari sektor hulu sampai sektor hilir. Pada sektor huku telah di rasakan adanya dilema teknologi dan dilema hak cipta itu sendiri, yaitu antara pembajakan atau peniruan (sebagai organized crime) dan kemajuan teknologi. Dalam konteks ini, kemajuan teknologi di satu pihak perlu di hargai sebagai bagian menghargai karya intelektual. Kenyataannya yang terjadi dalam masyarakat maraknya penjualan CD/DVD bajakan menjadi hal yang biasa, begitu pula para penjual yang memahami bahwa tindakan yang di lakukan nya jelas melanggar Hukum.⁵

Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) mendesak supaya badan kepolisian menangkap mavia CD/DVD. Pembajakan DVD bajakan ini sangat sistematis dan terorganisir, tak hanya itu distribusi DVD ini tidak malu-malu sebab sudah terjual jelas di mal-mal dan di kota-kota besar. Hipmi memperkirakan, akibat ulah mavia DVD bajakan ini, negara di rugikan sebesar Rp. 6.000.000.000.000.00 pertahun. Dan menurut data Hipmi, secara sektoral pertumbuhan industri Kreatif nasional 2014 mencapai 10 persen dan industri ini di perkirakan dapat masuk tiga besar kontributor untuk produk domestik bruto (PDB). Sementara nilai ekspor produk industri Kreatif sepanjang tahun 2013 mencapai US\$ 10 miliar atau setara dengan Rp. 119,7 triliun. Angka tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 8 persen dibandingkan tahun 2012.⁶


Selain bajakan CD ada pula pembajakan yang lain, contohnya yaitu pembajakan di bidang software dan bidang pengambilan hak merek. Hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat dianggap lazim dalam masyarakat kita. Maka dengan itu, pembajakan itu sangat luas pengertiannya, tidak sebatas pada lingkup CD. Hal tersebut akibat dari perkembangan teknologi yang semakin kesini semakin maju dan demi melindungi setiap hak warga negara, perlu diterbitkan semisal Undang-Undang mengenai Hak Cipta.

⁵ *Menjual CD Bajakan Jelas Melanggar Hukum Kenapa diBiarkan*, yang di kutip dari laman https://www.kompasiana.com/ahmadyani_law/ di akses pada hari Kamis, 01/02/2018 Pukul 13.00 WIB

⁶ *Negara Rugi Rp 6 Triliun Gara-gara DVD Bajakan*, yang di kutip dari laman <http://bisnis.liputan6.com/read/2235263/> di akses pada hari Kamis, 01/02/2018 Pukul 13.33

Misalkan dalam bidang hak merek, banyak ditemukan dalam setiap sudut kehidupan masyarakat tentang merek suatu produk yang tidak orisinal, namun mencontoh merek dari produk lain yang sudah memiliki hak milik dan hak paten. Juga dalam bidang software, sudah menjadi hal yang lumrah dengan mengisi program pada computer kita dengan program-program yang tidak perlu dibeli alias bajakan, hal tersebut dirasa lumrah kaena sudah terbiasa, namun tidak disadari bahwa terdapat pihak yang sedang dirugikan, antara lain ialah produsen asli pemilik program yang telah dibajak tadi, sedikit banyaknya berpengaruh pada system pemasaran mereka.

Berikut merupakan tingkat pembajakan software dalam lingkup dunia menurut suatu alisnsi bisnis software:



Gambar statistic pembajakan software di dunia, sumber Business Software Alliance

Dari data di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan. Pertama di Amerika Serikat menunjukkan nilai pembajakan tertinggi dengan mencapai 9.100.000.000 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 129.800.000.000.000,00. Namun demikian dengan angka yang paling tinggi diantara negara-negara lain, rata-rata software bajakan mereka pasang tergolong rendah, hanya 17 persen.

Di China dan India memiliki nilai pembajakan yang sama-sama tinggi setelah Amerika Serikat, keduanya berhasil mencapai 8.700.000.000 miliar dolar(china) dan India 2.700.000.000 miliar dolar(india) yang presentase pembajakan keduanya mencapai 70 persen untuk china dan 58 persen untuk india.

Pemakaian software bajakan sebenarnya memiliki resiko yang fatal, Setidaknya menurut sumber tertentu, software bajakan memiliki potensi besar disusupi oleh program jahat atau malware. Hal ini sangat penting diperhatikan, terlebih jika pemakaian software bajakan tersebut ialah perusahaan yang efeknya begitu konstruktif bagi internal perusahaan.

Kebebasan adalah hak setiap individu untuk melakukan sesuatu, manusia di beri kebebasan untuk memiliki harta dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena Islam menganggap kepemilikan dan pengawasan harta kekayaan adalah naluri alami yang ada dalam diri setiap orang. Islam membenarkan hak individu terhadap harta kekayaan dan kepemilikan dengan syarat memperoleh harta tersebut dengan cara yang halal. Karena naluri alami itulah, maka hak alami tersebut wajib di lindungi yaitu hak cipta, hak cipta dimana bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Saat ini HAKI telah di atur di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual yang di miliki oleh seseorang yang secara eksklusif. Yang dimana dalam HAKI ini banyaknya pelanggaran di karenakan suatu aktivitas ekonomi yang tidak sejalan dengan moral, maka melawan hukum dan menimbulkan pelanggaran hak cipta.

Kemajuan teknologi yang pesat pada era ini bagi usaha pembajakan itu sangatlah praktis karena memperoleh keuntungan yang cepat, khususnya terhadap produk-produk lagu, film, software komputer dan yang berbentuk CD. Dalam hal ini mengapa masyarakat tetap membeli barang-barang tersebut padahal masyarakat sudah mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang bajakan, yaitu karena barang bajakan laku di pasaran di karenakan bahwa memperolehnya mudah dan relatif murah dari segi harga barang tersebut.

Kerugian yang di timbulkan dari hal ini sangatlah besar tanpa disadari telah mengancam tatanan sosial, hukum, dan ekonomi. Akibat yang di timbulkan dari pelanggaran hak cipta. Bahwasannya pencipta merasa tidak di hargai terhadap sesuatu yang sudah ia ciptakan, terlebih dalam materil karena menurunnya persentase penurunan penjualan. Maka secara moral bahwa pembajakan akan menyebabkan keengganan para pencipta untuk bekerja membuat karya baru.

Pelanggaran hak cipta pula menimbulkan dampak negatif untuk produsen yakni produksi barang yang seharusnya banyak, maka sebaliknya di karenakan banyaknya barang bajakan maka akan mengurangi omset pendapatan yang seharusnya. Selain itu pula negara di rugikan oleh para pembajak di karenakan seharusnya negara yang seharusnya menerima pajak yang lebih besar atas dari pencipta, namun karena adanya pembajakan bahwasannya pencipta tidak sepenuhnya membayar pajak di karenakan karyanya sudah beberapa di bajak yang mana itu sangat merugikan bagi negara dan pencipta.

Hukum Islam mengatur berbagai segi kehidupan yakni salah satunya jual beli (muamalah) yang mana Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong-menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang jual beli tidak di lihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga di pandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang di butuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang di cari oleh penjual. Atas dasar inilah aktifitas jual beli merupakan aktifitas mulia, dan Islam memperkenalkannya.⁷

Jual beli di pandang sah apabila syarat dan ketentuan rukunnya jika sudah terpenuhi. Mengenai rukun jual beli beberapa ulama berbeda pendapat yang menurut imam hanafi yaitu jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia

⁷ M. Yazid Afandi. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Cet.1 (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009) hal. 54

untuk menggunakannya, cara tertentu yang di maksud adalah sighthat atau ungkapan ijab dan qabul.⁸

Ketika jual beli yang di maksudkan di atas yaitu jual beli yang barangnya sesungguhnya tidak atas ciptaan sendiri melainkan merebut hak orang maka akan timbul lah dari hal tersebut bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli yang di lakukan jika melanggar atas dari hak cipta seseorang.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini menitik fokuskan terhadap beberapa aspek yakni hukum jual beli menurut agama Islam yang sudah di atur di dalam Al-Qur'an dan hadis serta Kitab-kitab lainnya yang membahas jual beli mengenai Islam yang halal dan jual beli menurut hukum Islam yang halal, yang kedua yakni menganalisis Undang-undang, sudah di atur di negeri Republik Indonesia, Undang-undang No.28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta, yaitu bagaimana Hak Kepemilikan menurut Undang-undang yang sudah di atur tersebut. Dan yang ketiga yaitu yang sebagaimana Hukum jual beli barang bajakan yang menurut hukum Islam itu bagaimana dan apa hukum yang terjadi, lalu di analisis dari Undang-undang hak cipta yang di upayakan untuk menemukan suatu titik terang yaitu mengetahui hukum-hukumnya. Dari fokus penelitian tersebut maka penulis mempunyai tiga pertanyaan yakni:

1. Bagaimana menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai (Hak Kekayaan Intelektual) yaitu Hak Cipta, dan konteks barang bajakan di dalam Hak Cipta?
2. Bagaimana hukum jual beli barang bajakan menurut hukum Islam?

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hal. 69

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui akad dalam jual beli hukum Islam.
2. Untuk memperoleh data hak cipta menurut hukum Islam serta menurut per Undang-undangan di Indonesia.
3. Untuk menganalisis apakah jual beli barang bajakan menurut hukum Islam itu sah atau tidak sah, beserta mengetahui alasan yang membolehkan dan yang tidak membolehkannya atas suatu ketetapan hukum Islam yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis:

Hasil penelitian ini di harapkan menjadi bahan bacaan ilmiah dan menunjang perkembangan khazanah hukum Islam, khususnya di Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia.

2. Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini di harapkan mampu menjadi bentuk solusi bagi permasalahan yaitu mengurangi pembajakan yang terjadi di kalangan masyarakat atas dasar dan nilai ke Islaman, dan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat, bahwasannya hal yang mungkin tidak sadari, tetapi sebenarnya penting untuk di bicarakan.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yaitu kajian terhadap penelitian terdahulu yang di lakukan penulis, fokus masalah yang di tulis oleh penulis belum di temukan. Namun di lihat dari landasan teorinya maka ada beberapa karya tulis yang bisa dihubungkan dengan fokus penulis, yaitu:

1. Penelitian sebelumnya yang di teliti oleh Wahdi Kurniawan Arifin yang berjudul: “Tanggung Jawab Pengelola Warung Internet terhadap

Kepemilikan Hak Cipta atas Game yang di Komersilkan di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Bahwa di dalam judul tersebut mempunyai hubungan yakni mengenai pelanggaran Hak Ciptanya terhadap pencipta dari suatu karya. Tindakan preventif terhadap pelanggaran kepemilikan Hak Cipta dalam game yaitu bahwa semakin menjamurnya game pada saat ini juga semakin banyak tindakan pembajakan, karena banyaknya akses agar tindakan pembajakan ini dapat dilakukan. Antara lain dengan *mendownload* melalui beberapa situs yang ada di internet dan setelah itu *mengcopy* kedalam kepingan *disc* dan di jual ke pembeli dan ada juga dengan cara *mengcopy* dan mengkomersilkannya dengan cara menjual jasa penyewaan bermain *game*, hal ini sangat banyak di jumpai beberapa warung internet yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Lemahnya pengawasan, kurangnya kesadaran hukum, harga *game* asli yang sangat mahal dan gampang akses pembajakan ini menjadi faktor penting terjadinya pembajakan terhadap *game*. Dari beberapa contoh yang sudah di paparkan yaitu cara mendownload game lah sangat tidak susah sama sekali, karena jaringan internet yang tanpa batas dan dapat menembus setiap sistem (*security system*) di setiap situs-situs yang ada. Yang menjadi permasalahannya di sini yaitu karena pencipta atau penerbit *game* tidak memasarkan *gamenya* secara *free* atau gratis, dengan memberikan lisensi atau izin kepada situs sebagai media tempat menjual atau mengkomersilkan *game* yang akan di unduh.⁹

2. Penelitian terdahulu bahwa yang di kemukakan oleh Lini Dyahtantri yang berjudul “Analisis Hukum Hak Cipta terhadap Kasus Hak Cipta Sengketa Hak Cipta Karakter siUnyil”. Dimana dalam hubungan skripsi yang di buat oleh penulis yakni mengenai hak-hak apa sajakah yang di peroleh oleh pencipta dari suatu karya yang sudah di buat oleh para pencipta dari suatu karyanya. Dalam kasus sengketa karakter Si Unyil, telah terjadi sengketa kepemilikan hak cipta karakter antara pihak Drs. Suyadi seorang ilustrator

⁹ Wahdi Kurniawan Arifin, *Tanggung Jawab Pengelola Warung Internet Terhadap Kepemilikan Hak Cipta Atas Game Yang di Komersilkan di DIY*, (Yogyakarta: Perpustakaan UII Pusat 2012) hal. 65

Boneka Unyil telah menyerahkan Hak Cipta atas Boneka Unyil tersebut kepada PPFN. Dalam premis perjanjian tersebut, yang di maksudkan boneka unyil adalah tulisan Si Unyil dan model boneka tokoh-tokoh dalam film Unyil, yang selanjutnya di sebut sebagai Boneka Unyil. Dalam perkembangan doktrin dan perlindungan hak kekayaan intelektual, ada perlindungan terhadap karakter. Hak karakter, dapan di kelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu karakter grafis dan karakter peran. Pengertian Karakter dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain, tabiat, watak. Sedangkan tokoh dalam KBBI adalah rupa, wujud dan keadaan bentuk dan sifatnya, macam dalam arti jenis; dan lain-lain. Apabila kedua hal tersebut di kaitkan, kedua hal tersebut merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Setiap pencipta yang menciptakan sebuah tokoh, sudah pasti tokoh tersebut berkarakteristik. Seperti dalam karakter Si Unyil, salah satu tokoh Pak Raden yang di wujudkan sebagai seorang pria dewasa, mempunyai kumis tebal dan alis yang tebal, dengan memakai pakaian tradisional Jawa lengkap dan bertongkat. Dalam tokoh pak Raden, sang ilustrator memberikan karakter sebagai pria yang galak dan berketurunan ningrat. Dari gambaran contoh tokoh Pak Raden yang mempunyai karakter tersebut, jelaslah bahwa hak cipta tersebut juga telah di serahkan. Setelahnya adanya penyerahan hak cipta tersebut, Drs. Suyadi merasa bahwa pihaknya selaku pencipta karakter Si Unyil, tidak dapat berbuat sesuatu terhadap karya ciptanya karena hak cipta atas boneka tersebut telah di serahkan kepada pihak PPFN. Yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perum.¹⁰

3. Dalam penelitian yang di tulis oleh Andi Nur Oktaria yang berjudul “ Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Kegiatan Fotokopi Buku”. Yang dimana di dalam karyanya merupakan di sebutkan bahwasannya apa saja yang harus di lakukan oleh pelaku usaha mengenai atas fotokopi yang

¹⁰ Lini Dyahtantri, *Analisis Hukum Hak Cipta Terhadap Kasus Sengketa Hak Cipta Karakter Si Unyil*, (Yogyakarta: Perpustakaan Pusat UII 2012) hal.54

secara di komersilkan di dalam aturan Undang-Undang yang ada, bahwa dari judul tersebut mempunyai hubungan dalam cara mengkomersilkan karena dimana di dalam karya yang di tulis ini bahwa pelanggaran atas pengkomersilan mengenai pelanggaran hak cipta dan tertulis bahwasannya pada setiap orang atas suatu ciptaan wajib mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta (pasal 9 ayat 2) dan setiap orang tanpa seizin pencipta atau Pemegang Hak Cipta di larang penggandaan dan penggunaan secara komersial suatu ciptaan (Pasal 9 ayat 3). Hal ini juga berlaku terhadap pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait di tempat pengelolaannya (pasal 10). Pelaku usaha dapat melakukan penggandaan dalam segala bentuknya apabila pemegang Hak Cipta atau hak terkait memberikan lisensi berdasarkan perjanjian tertulis (Pasal 80 ayat 1) dan hanya berlaku pada jangka waktu tertentu serta tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan hak terkait (Pasal 80 ayat 2) perjanjian lisensi terhadap pihak ketiga harus di catatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi Hak Cipta serta di kenai biaya (Pasal 83). Dengan demikian setiap orang dapat melakukan permohonan lisensi wajib untuk melaksanakan penerjemah atau penggandaan suatu ciptaan untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan Pengembangan kepada Menteri (pasal 85). Pengguna Hak Cipta atau hak terkait dalam hal ini pelaku usaha yang memanfaatkan Hak Cipta dengan tujuan komersial wajib membayar royalti kepada Pencipta, pemegang Hak Cipta, dan hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif (Pasal 87 ayat 2). Apabila pengguna memenuhi perjanjian dan kewajibannya terhadap Lembaga Manajemen Kolektif maka tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-undang (Pasal 87 ayat 4). Maka dengan demikian Lembaga Manajemen Kolektif wajib pula memberikan izin operasional kepada Menteri (Pasal 88 ayat 1).¹¹

¹¹ Andi Nur Oktaria, *Pelindungan Hukum Hak Cipta Atas Kegiatan Fotokopi Buku*, yang di kutip dari laman repository.unhas.ac.id/, diakses pada hari Sabtu 03/02/2018 Pukul 11.45

4. Penelitian sebelumnya yaitu yang di buat oleh Andaru Resinantoko, skripsi yang berjudul “Perlindungan Terhadap Pembeli Dalam Jual Beli Melalui Media Online di Kota Yogyakarta”. Dan hubungan dengan skripsi barang bajakan merupakah apakah jual beli online jika barangnya itu tidak sempurna merupakan tindakan jual beli yang sah serta apa perlindungan hukumnya mengenai Undang-Undang di Indonesia, dan di dalam bajakan itu apakah sah tidak nya jual beli barang yang bukan miliknya yakni karena melanggar dengan hak cipta. Yang mana penulis mengatakan didalam skripsinya yaitu Perlindungan Hukum terhadap pembeli atas barang yang di terima dari penjual mengalami cacat yaitu dengan kemudahan berkomunikasi secara elektronik, perdagangan pada saat ini sudah merambat ke dunia. Transaksi dapat di lakukan dengan kemudahan teknologi, informasi, tanpa adanya jarak. Namun jika terjadinya kecacatan barang atau tidak sesuai terhadap barang yang beli maka konsumen boleh untuk mengembalikannya elektronik dalam batas waktu 3 hari setelah di terima di tangan pembeli tetapi biaya pengiriman seharusnya di tanggung konsumen, dan jika melebihi batas tersebut maka penjual boleh tidak merespon konsumen. Namun dari penjelasan di atas nasumber tersebut sebenarnya pihak penjual sudah melanggar hukum. Yang dimana dari situasi yang di lakukan penjual yang menjual barang cacat maka melanggar hukum yang terjadi di Indonesia, karena pembeli mempunyai hak-hak tertentu dalam barang tersebut supaya tidak adanya pihak yang di rugikan.¹²
5. Penelitian sebelumnya yang di teliti oleh M. Alwi Praja Mukti yang berjudul dalam skripsinya yaitu “Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta”. Bahwa penulis pada tulisannya mengatakan Hak Cipta dalam Perspektif hukum pidana Islam dapat di masukan ke dalam kategori *al-masa'il al-mu'asirah* atau masalah-masalah hukum Islam kontemporer. Pelanggaran hak cipta menurut Hukum Pidana Islam merupakan perbuatan

¹² Andaru Resinantoko, *Perlindungan Terhadap Pembeli dalam Jual Beli Melalui Media Online di Kota Yogyakarta*, (Yogyakarta: Perpustakaan UII Pusat 2012)

itu bisa termasuk kategori pencurian meng-gasab hak orang lain atau pun penggelapan dan penipuan dalam konteks melanggar amanat atau perjanjian kesepakatan antara para pihak terkait. Pelanggaran hak cipta tidak memenuhi unsur-unsur *sariqah* secara sempurna maka tidak dapat di jatuhi hukuman *had* tetapi hukuman *ta'zir*. Dan penjatuhan sanksi sesuai dengan keputusan penguasa (*ulil amri*) atau hakim dan penegak hukum yang khusus menangani masalah pelanggaran hak cipta. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang di perbaharui menjadi Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Adapun jenis pelanggaran serta sanksi atau ketentuan pidananya dapat di klasifikasikan ke dalam 8 (Delapan dari sekian jenis sanksi di ketahui hukuman pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit yaitu Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah). Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah). Persamaan, Hukum Pidana Islam dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikan kepastian hukum. Baik hukum pidana Islam maupun UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta melarang bagi seseorang maupun badan hukum untuk melakukan pelanggaran hak cipta. Penjatuhan sanksi sesuai dengan keputusan penguasa (*ulil amri*) atau hakim dan penegak hakim yang khusus menangani masalah pelanggaran hak cipta. Perbedaan, Hukum pidana Islam mengenai sanksi pelaku terhadap pelanggaran hak cipta belum di jelaskan secara eksplisit dan bagi pelaku pelanggaran hak cipta mendapat hukuman yaitu *ta'zir*. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu sanksi pelaku pelanggaran hak cipta besar kecilnya sanksi dapat di berikan berbeda-beda. Tergantung jenis dari pelanggaran hak cipta dan semuanya termuat dalam UU RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pasal 72 (tujuh puluh dua) dan 9 (sembilan) butir jenis saksi.¹³

¹³ M. Alwi Praja Mukti, *Sanksi Terhadap pelaku Pelanggaran Hak Cipta Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2012), hal.79-80

6. Penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang diteliti oleh Khoirul Hidayah yang mempunyai judul “Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek Dalam Perjanjian Rahn” yang pada isinya yaitu bahwa Hak merek yang terdaftar melalui dirjen HKI sebagai hak kekayaan industri dapat meningkatkan reputasi perusahaan melalui upaya perlindungan konsumen dari kualitas barang yang tidak baik. Menurut hukum positif ataupun Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, hak merek merupakan benda yang dapat di alihkan. Tentunya memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi perusahaan. Sebagai benda yang bergerak dan tidak berwujud, sebagaimana dalam fatwa MUI tahun 2005, hak merek adalah harta yang dapat di perjual belikan. Ulama Hanafiah juga telah menjelaskan perjanjian rahn yang mensyaratkan adalah marhun yang di buat oleh ulama Hanafiah, maka dapat di jelaskan bahwa hak merek telah memenuhi persyaratan marhun. Penjelasan ini bahwa telah menyimpulkan bahwa hak merek dapat di jadikan obyek benda di dalam perjanjian rahn. Dikatakan demikian karena untuk mengimplementasikan ide tersebut, diperlukan perangkat kebijakan yang mengatur secara khusus mengenai penggunaan hak merek di dalam perjanjian rahn.¹⁴

7. Dari karya yang di tulis oleh Muslich yang berjudul “Etika Bisnis dalam Islam Landasan filosofis”. Etika bisnis adalah aplikasi etika umum yang mengatur perilaku bisnis. Dimana di dalam skripsi di dalam penulis yang mengulas mengenai perilaku masyarakat mengenai barang bajakan maka itu termasuk atau etika bisnis yang di perbolehkan melainkan bisnis itu haruslah dengan atau sesuai yang Islam perbolehkan contohnya yaitu melakukan perdagangan yang tidak merugikan orang lain, lain halnya jika membajak hak-hak orang lain di karenakan itu termasuk pencurian di karenakan ia menggunakan yang bukan haknya. Norma moralitas merupakan landasan yang menjadi acuan bisnis dalam perilakunya. Dasar perilakunya tidak hanya hukum-hukum ekonomi atau mekanisme pasar saja yang mendorong perilaku

¹⁴ Khoirul Hidayah, *Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek Dalam Perjanjian Rahn*, (Malang: Fakultas UIN Maulana Maliki, 2014) hal.8

bisnis itu tetapi nilai moral dan etika juga menjadi acuan penting yang harus di jadikan landasan kebijakannya. Pengeolaan bisnis secara etik harus berdasarkan norma dan moralitas umum yang berlaku di masyarakat. Penilaian keberhasilan bisnis tidak hanya di tentukan oleh keberhasilan prestasi ekonomi saja melainkan dengan di ukur paradigma moralitas dan nilai-nilai etika yang di landasi oleh nilai-nilai sosial dan agama. Tolak ukur ini harus menjadi bagian yang integral dalam menilai keberhasilan suatu kegiatan bisnis. Secara ideal memang di harapan komitmen aplikasi etika bisnis muncul dari dalam bisnis itu sendiri (para pengelola bisnis) seperti para pemilik, manager, karyawan dan seluruh peran decion maker di dalam bisnis, perlu melibatkan peran dan kepentingan stake holders yang lain yang secara etis harus juga diuntungkan (dalam pengertian di perlakukan secara adil) oleh pengelola bisnis. yang dimana hubungannya dengan penelitian ini yaitu etika dalam berbisnis haruslah benar tidak hanya apa yang akan di bisniskan melainkan tidak atas merugikan kepunyaan dari orang lain.¹⁵

8. A. Dzazuli yang di dalam bukunya yang berjudul “Kaidah Fikih dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis”, dimana di dalam bukunya bahwasannya seseorang itu haruslah memenuhi kebutuhannya dengan baik tidak bolehlah jika mengambil hak orang lain, yakni untuk memakmurkan kehidupan dunia ini, manusia sebagai *khalifah fi al-ardh* harus kreatif, inovatif, kerja keras, dan berjuang. Bukan berjuang untuk hidup, tetapi hidup ini perjuangan untuk melaksanakan amat Allah, yang pada hakikatnya untuk kemaslahatan manusia itu juga. Banyak sekali usaha-usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa. Dalam transaksi apa saja ulama menyebut tidak kurang dari 25 macam. Sudah barang tentu sekarang dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta tuntutan masyarakat makin meningkat, melahirkan model-model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaiannya dari sisi hukum Islam. Penyelesaian yang di satu sisi tetap Islami dan sisi lain mampu menyelesaikan masalah kehidupan yang nyata.

¹⁵ Muslich, *Etika Bisnis Dalam islam Landasan Filosofis, Normatis dan Substansi Implementatif*, Cet. 1 (Yogyakarta: Ekonisia, 2004) hal.9

Sudah tentu caranya adalah dengan menggunakan kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah fikih di bidang muamalah mulai dari kaidah asasi dan cabangnya, kaidah umum dan kaidah khusus yang kemudian di himpun oleh ulama-ulama Turki zaman kekhalifahan Turki Utsmani tidak kurang dari 99 kaidah, yang termuat dalam *Majalah al-Ahkam al-Adliyah*. Kesimpulan puluh sembilan kaidah tadi menjadi acuan dan menjadi jiwa dari 1851 pasal tentang transaksi yang tercantum dalam *Majalah al-Ahkam al-Adliyah*.¹⁶

9. Dalam jurnal karya Yohanes Ari Turyandoko mengatakan bahwa pembajakan dalam bidang Film atau Rekaman Video makin marak terjadi. Salah satu alasannya adalah karena VCD dan DVD Film yang asli merupakan produk yang tidak bisa dikonsumsi oleh setiap kalangan. Hal ini dikarenakan kaset film yang asli di patok dengan harga yang lumayan mahal. Jika dibandingkan dengan harga VCD dan DVD yang bajakan yang hanya di bandrol dengan harga sepuluh ribu rupiah perkeping. Dengan kualitas gambar yang hampir sama. Tentu saja hal ini merupakan suatu yang menggiurkan dan memikat. Dengan semakin banyaknya peminat dan pembeli VCD/DVD bajakan ini, tentu saja membuat pihak-pihak yang melakukan bajakan ini semakin banyak. Pembajakan film kedalam format VCD dan DVD, bahkan sudah banyak dilakukan dengan mengcopy langsung dari VCD/DVD original yang baru beredar. Hal ini yang utama yaitu dari film-film Indonesia. Menurut pengamatan ASIREVI, pembajakan dalam format VCD/DVD semakin meningkat karena banyaknya relokasi pabrik VCD/DVD illegal dari Cina, Hongkoh, dan Malaysia ke Indonesia. Di wilayah ini sedikitnya 2 juta keping di edarkan setiap harinya. Termasuk yang beredar dan dijual secara bebas di pertokoan.¹⁷

10. Dalam jurnal yang di bahas yaitu “Pelanggaran Hak Cipta di bidang software” di Indonesia tingkat pembajakan terhadap hak kekayaan

¹⁶ H. A.Dzazuli, kaidah-kaidah fikih (*kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*), (Jakarta: Kencana, 2006) hal. 128

¹⁷ Yohanes Ari Turyandoko, *Penegakan Hak Cipta Dari Tindak Bajakan di Indonesia*, Lex Crimen vol.2, 2013. hal. 46

intelektual (HAKI) masih sangat tinggi. Menurut rilis *Business Software Alliance* (BSA) untuk pembajakan software, berdasarkan penelitian *International Data Corporation* (IDC), pembajakan software di Indonesia pada tahun 2006 mencapai 85 persen sehingga Indonesia menduduki peringkat kedelapan negara di dunia dengan kasus pembajakan tertinggi, sedangkan di Asia Pasifik Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah Vietnam (88 persen) dan Pakistan (86 persen). Harus diakui, memproteksi Software dari tindakan pembajakan merupakan hal yang tidak mudah. *Pengcopian software* dapat dilakukan dengan cepat karena dukungan teknologi *duplicator* yang semakin canggih. Penggandaan Software saat ini bahkan dapat dilakukan dengan jumlah banyak dan cepat menggunakan CD duplicator. Dampaknya, kerugian tidak hanya di derita dari praktik bisnis penjualan PC Software illegal, tetapi juga praktek counterfeiting ini.¹⁸ Menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Indonesia, pemberantasan Praktek *Software Piracy* merupakan terbesar bagi Indonesia yang harus di tangani dengan cara yang serius. Keseriusan pemerintah di buktikan dengan melakukan negoisasi secara langsung dengan Microsoft yang menghasilkan MoU sebagai dasar untuk melegalkan seluruh Software Microsoft, baik Microsoft Windows maupun Microsoft Office, yang saat ini telah terpasang dan digunakan kantor instansi pemerintah. Harus di akui, meluasnya praktek pembajakan dan perdagangan barang-barang ilegal, baik musik, film, maupun software terjadi karena terbukanya peluang atau kesempatan untuk itu. Pada tahun awal 80an, peluang itu memang terbuka karena noerma-norma pengaturan hukum yang longgar. Perlindungan hukum bagi karya cipta asing tidak terjamin oleh UU Hak Cipta. Sebab, perlindungan bagi karya asing di Indonesia hanya di berikan terhadap ciptaan yang pertama kali di umumkan di Indonesia atau Negara penciptanya memiliki perjanjian bilateral atau menjadi pihak dalam perjanjian multilateral yang sama yang di ikuti di Indonesia dalam perkembangannya, meski aturan hukum yang sudah di sempurnakan,

¹⁸ Ibid. hal. 46

pelanggaran Hak Cipta tetap terjadi dan bahkan meluas seiring dengan zaman yang meningkat. Dalam kerangka “kesempatan” atau peluang tersebut, terdapat dua variabel yang terkait. Yaitu, variabel permintaan pasar, yang terbentuk atas dasar rasio tuntutan harga murah. Yang kedua adalah variabel *supply* berbasis motif bisnis, yaitu melakukan usaha dengan cara yang mudah untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya yang di tempuh dengan melanggar hak-hak orang lain, mengganggu kepentingan masyarakat dan merugikan negara. Kedua variabel tersebut saling menunjang, yaitu mempertemukan kaitan *demand* dan *supply* dalam bentuk pasar yang makin lama makin meluas dan mengakar.¹⁹ Dari beberapa analisis di atas maka penulis menyimpulkan bahwa hak cipta memang sangat di lindungi dalam hukum Islam maupun dari Undang-undang di Indonesia. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang, penulis membahas tinjauan hukum Islam terhadap jual beli hasil bajakan barang bajakan khususnya di peruntukan atas produk CD/DVD yang ada di Indonesia. Karena jual beli merupakan suatu akad dan di pandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya dari jual beli. Dan di era modern ini masih banyaknya jual beli barang bajakan tersebut, dan tidaklah secara atau di lakukan sembunyi-sembunyi, melainkan sangat banyaknya di pinggir jalan ataupun di pertokoan, yang mana hal tersebut harus adanya penertiban dari pemerintah supaya tidaklah merugikan atas Hak orang lain, namun dari beberapa penjual yang sangat marak atau banyak sekali maka pemerintah mungkin belum bisa untuk bertindak yang tegas atas pelanggaran tersebut. Hal ini sangatlah penting dari pemerintah untuk bertindak tegas atas penjual barang-barang tersebut karena jika tidak adanya tindakan maka hal-hal tersebut di akan berhenti, melainkan pada era modern ini banyaknya kebutuhan mengenai CD bajakan seperti game-game yang ada seharusnya mempunyai Hak Cipta atas suatu pencipta, namun banyak sekali di jual di pasaran yang di jual dengan murah, hal-hal tersebut haruslah di luruskan oleh pemerintah supaya jual beli barang bajak tersebut tidak

¹⁹ Ibid. hal. 47

semakin banyaknya di Indonesia, melainkan di upayakan bisa meretas sampai tuntas para pelaku atau pedagang atas kaset bajakan tersebut.²⁰

F. Landasan Teori

1. Jual Beli

Sebelum membahas mengenai jual beli terlalu mendalam, maka terlebih dahulu harus di ketahui pengertian dari jual beli itu sendiri apa maknanya, sehingga pembaca mengetahui dengan jelas apa itu jual beli dan mengetahui apa yang di maksudkan penulis. Jual beli didalam fiqh yaitu disebut dengan al-bai' dalam bahasa Arab terkadang dipergunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira (beli). dengan demikian maka al-bai' berarti jual, tapi sekaligus berarti membeli.²¹

Secara etimologi, jual beli mempunyai arti tukar menukar barang dengan barang.²² Dan secara terminologi terdapat beberapa pengertian dari jual beli yaitu:

- a. Menurut Hanafi, jual beli adalah tukar menukar barang atau harta dengan barang atau harta milik orang lain yang di lakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah yakni ijab dan qabul.
- b. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan untuk memberi kepemilikan.²³
- c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak.²⁴

²⁰ Ibid. hal. 47

²¹ Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol.3 no.2 (2015), hal. 241

²² Rachmat Sya'fi, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hal. 91

²³ Muhammad Asy-Syarbini, *Mughnil-Muhtaj*, juz 2, (Beirut: Dar al Fikr, tt), hal. 2

²⁴ Wahbab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, juz 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 25-26

Dari beberapa ulasan di atas bahwasannya jual beli itu menukarkan sesuatu dengan sesuatu dan suatu tersebut yaitu barang dengan barang, uang dengan barang, dan barang dengan uang, yang bertujuan untuk memiliki suatu barang yang kita inginkan, maka dari hal tersebut jual beli boleh dilakukan jika tata caranya dengan hukum-hukum yang ditentukan dan dengan cara yang benar.

Sebenarnya di dalam Al-Qur'an itu tidak membahas mengenai Hak Kekayaan Intelektual dengan secara eksplisit karena hal tersebut merupakan permasalahan pada zaman era sekarang ini yaitu termasuk ke dalam kontemporer maka dengan demikian tidak di temukannya ayat yang benar-benar relevan dengan Hak Cipta namun hanya di temukan ayat yang melarang dalam perolehan harta secara batil, karena di dalam jual beli barang bajakan ini pihak yang memperoleh harta atas yang di perjual belikan tersebut itu termasuk batil karena sebenarnya kepemilikan tersebut di dalam barang yang di perjual belikan itu tidak atas olehnya melainkan ia hanya meniru atau mengcopy yakni yang di sebut membajak.

Harta di dalam kehidupan di dunia sangat penting kedudukannya karena kita sebagai manusia harus memperoleh harta karena semua aktifitas manusia itu tidak jauh dari harta contohnya yaitu pemenuhan dalam pangan, sandang dan kebutuhan lainnya. Pada hakikatnya semua ada yang di langit dan di bumi itu milik dari Allah SWT sebagaimana dalam Surah Al-Baqarah ayat 284:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِؕ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحٰسِبْكُمْ بِهٖ ۗ اللّٰهُ فَيَعْرِضُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

*Artinya: Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*²⁵

²⁵ QS. Al-Baqarah (2):284.

Dalam Surah di atas mempunyai makna sebagai berikut:

- a. Manusia bukan pemilik mutlak, tetapi di batasi oleh hak-hak Allah, sehingga wajib baginya mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk berzakat dan ibadah lainnya.
- b. Harta perorangan boleh di gunakan untuk umum, dengan syarat pemiliknya memperoleh imbalan yang wajar.

Selanjutnya akan di jelaskan surah An-Nisaa' ayat 29 mempunyai tafsir sebagai berikut:

Rahasia terjadinya pengertian larangan, “*jangan membunuh*” dekat dengan arti dari “*jangan memakan*”, suatu larangan memakan dengan cara yang batil, mungkin, adalah bahwa suatu sistem ekonomi yang tidak sehat merupakan premis bagi munculnya pembunuhan atau kehancuran di masyarakat. Dan menurut M. Quraish Shihab penggunaan kata *makan* untuk perolehan harta secara batil, karena kebutuhan manusia adalah makan. Dan kalau makan yang merupakan kebutuhan pokok itu terlarang memperolehnya dengan batil, maka tentu lebih terlarang lagi, bila perolehan dengan batil menyangkut kebutuhan sekunder apalagi tersier.²⁶

Atas penjelasan di atas mempunyai kesimpulan bahwa ekonomi yang tidak sehat merupakan suatu hal yang mempunyai peranan yang sangat besar atas fenomena di masyarakat yang terjadi seperti masalah pembunuhan, permusuhan dan lainnya. Maka selanjutnya akan di perjelas dengan lebih rinci dalam surat An-Nisaa' ayat 29 yang mempunyai tafsir sebagai berikut:

- 1) Pemilikan pribadi di hormati sedangkan dominasi dalam harta milik orang lain adalah haram, kecuali untuk tawar-menawar yang benar yang di sempurnakan atas dasar saling rela. Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)*, Cet I, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), hal. 392

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan saling rela di antara kamu.

- 2) Suatu masyarakat jelas tertentu, atau umat, memiliki kesatuan jiwa dan takdir yang sama. “Hartamu satu sama lain diantaramu”.
- 3) Dominasi macam apapun yang tidak di dasarkan pada “kebenaran Ilahi” adalah terlarang. Sebagian dari contoh-contohnya adalah: perampasan, pencurian, menghalangi pewarisan, judi, penggelapan atau penipuan, pemalsuan dan pembelian dengan cara yang curang dan melibatkan dosa. Hal ini demikian karena cara-cara tersebut merupakan contoh-contoh kebatilan. “Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil”.
- 4) Jual-beli harus di lakukan atas dasar saling rela, bukan secara paksa atau dengan tidak rela. “Perniagaan yang berlaku dengan saling rela”.
- 5) Nyawa manusia harus di hormati. Oleh karena itu bunuh diri dan membunuh orang lain adalah haram. “Dan janganlah kamu membunuh dirimu (sendiri) (satu sama lain)”.²⁷

Di dalam Qur’an Surat Asy-Syu’araa’ ayat 183 juga di sebutkan bahwa tidak boleh mengurangi hak dari orang lain yakni akan di perjelas dengan ayat dan tafsirnya sebagai berikut :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

*Artinya: Janganlah kamu mengurangi hak orang lain sedikitpun, dan jangan kamu merajalela di bumi dengan menimbulkan kerusakan.*²⁸

Arti di atas mempunyai tafsir sebagai berikut:

- 1) Mengurangi timbangan dan takaran di waktu menjual dan membeli serta minta dilebihkan di waktu membeli.

²⁷ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur’an (Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Qur’an)*, jilid ke 4, Cet I, (Jakarta: Al-Huda, 2005) hal. 14

²⁸ QS. As-Syu’araa’ (26):183.

- 2) Menurunkan harga barang-barang agar mereka mereka dapat membeli barang-barang itu dengan harga yang lebih rendah.
- 3) Membuat onar dan kebiasaan di muka bumi.

Dalam ayat ini Allah Swt menerangkan bahwa syuaib menyeru kaumnya menghentikan kejahatan-kejahatan yang biasa mereka lakukan itu. Hendaklah mereka menyempurnakan takaran dan timbangan yang baik di waktu menjual maupun di waktu membeli, karena perbuatan tersebut merugikan manusia dan berarti membuat kerusakan di muka bumi. Syu'aib memperingatkan kaumnya bahwa harta yang halal (Al-Baqiyat) itu adalah lebih bagi mereka, karena mereka adalah berpenghidupan baik.²⁹

Hadis Ibnu Umar yang membahas mengenai pedagang yang jujur:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ أَلَا مِثْرُ الْمُسْلِمِ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: Dari Ibnu Umar ia berkata: Telah bersabda rasulullah: Pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada kiamat. (HR. Ibnu Majah).³⁰

Dari hadis yang di kemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan: para nabi, syuhada, dan *shiddiqin*.³¹

Kesimpulan dalil dan hadis di atas adalah seseorang tidak boleh mencari penghidupan dengan cara-cara yang di larang syariat, karena hal ini akan merugikan dan membahayakan orang lain. Dan seharusnya mencari penghidupan itu dengan jalan yang di halalkan syariat, sehingga tidak ada unsur yang

²⁹ Bustami A. Ghani dkk, *Al-Quran dan Tafsir*, jilid ke VII, (Yogyakarta: Milik Badan Wakaf UII) hal. 159-160

³⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al hakim An-nisasaburi, *Al-mustadrak 'ala Al-Ashahithaini*, juz II, (Daru-L- Al-ma'rifah) hadis nomor.2181

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010) hal.179

merugikan orang lain. Atas dasar pandangan ini benda atau barang yang di punyai penjual merupakan yang ia miliki namun itu atas hak kepemilikan dari orang lain, maka dari hal itu tidak sesuai dengan peraturan yang di perbolehkan oleh hukum Islam dan Undang-undang. Pembajak bisa di kategorikan pencuri karena unsur pencurian terhadap pelanggaran hak cipta untuk kepentingan komersial, yaitu:

- 1) Hak cipta merupakan benda atau harta yang mempunyai nilai dan berlaku akad jual beli terhadap benda tersebut.
- 2) Hak cipta dilindungi Undang-undang yang berfungsi sebagai penyimpan atau penjagaan yang berlaku terhadap benda atau materi.
- 3) Kedudukan penjual barang bajakan dapat di samakan dengan tukang tadah barang curian. Menurut UUHC mereka dapat di seret ke pengadilan yang dapat di jatuhi tindak pidana sebagai mana pembajak itu sendiri. Dalam kaitan ini terlihat sudah jelas bahwa jual beli barang hasil bajakan berlawanan dengan Undang-undang dan syariat Islam. Oleh karena itu, akad yang di lakukan tidak sah menurut hukum Islam dan hukum positif serta jual beli barang bajakan termasuk pembelian barang ilegal yang berindikasikan barang yang tidak boleh di perjual belikan.

Selanjutnya yaitu mengenai syarat dan rukun jual beli di dalam Islam dalam bahasa Arab jual beli disebut al-ba’I, yang artinya mengganti, menjual, jual-beli atau tukar menukar sesuatu. Menurut istilah jual beli adalah pertukaran barang antara penjual dan pembeli atas dasar sukarela, dengan satu akad, tanpa suatu paksaan antara kedua belah pihak. Dalil yang mendasari kehalalan jual beli antara lain firman Alloh dalam Qur’an Surah. Al-Baqarah ;275 yang artinya : *“padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*.

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang syah. Jadi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, sistem penjualan

ini sering disebut dengan istilah barter yaitu pertukaran barang dan biasanya sering dilakukan dalam pasar tradisional atau dapat disebut juga sebagai pemindahan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar atau alat pembayaran yang diakui sah dalam hal perdagangan. Seperti: uang rupiah atau mata uang lainnya yang sah.

Rukun jual beli menurut Islam agar jual beli sah dan halal, transaksi yang berlangsung haruslah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun adalah sesuatu yang harus ada didalam transaksi, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi dalam rukun tersebut. Adapun rukun jual beli menurut Islam adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya pihak penjual dan pembeli
- 2) Shigat (ijab dan qabul)
- 3) Adanya uang dan benda
- 4) Ada akad jual beli

Selanjutnya syarat jual beli dalam kehidupan sehari hari kita pasti mengenal yang namanya jual beli. Menurut ajaran Islam jual beli tersebut ada aturan aturannya, diantaranya adalah ada rukun dan juga syarat yang harus di patuhi dalam kegiatan jual beli agar kegiatan jual beli tersebut dapat sah menurut Islam. Pada penjelasan diatas telah di jelaskan tentang rukun jual beli. Sekarang kita bahas mengenai syarat jual beli. Syarat jual beli dalam islam yang pertama adalah ada penjual dan juga pembeli. Antara penjual dan pembeli tersebut ada syarat sayarat tertentu. Syarat dari penjual dan pembeli itu menurut islam adalah :

- 1) Berakal, yang dimaksud berakal keduanya dapat membedakan mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli tidak sah.
- 2) Transaksi terjadi atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan
- 3) Keduanya tidak mubadzir
- 4) Baligh

Syarat jual beli yang kedua setelah adanya penjual dan juga pembeli adalah adanya barang dagangan yang diperjual belikan. Adapun syarat barang dagangan yang diperjual belikan adalah sebagai berikut :

- 1) Barangnya bersih atau suci. Adapun yang dimaksudkan bersih barangnya yaitu, barang yang diperjualbelikan bukan barang haram.
- 2) Milik penuh si penjual atau dikuasakan kepadanya. Maksudnya disini adalah orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik barang tersebut atau orang yang telah mendapatkan izin dari pemilik sah barang yang dijual tersebut.
- 3) Mengetahui barangnya dan harganya dengan jelas. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.
- 4) Barang yang diakadkan ditangan.

2. Hak Cipta

Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*) yaitu Hak Kekayaan Intelektual yang biasa di sebut dengan HKI. HKI merupakan hak untuk menikmati kreativitas intelektual manusia yang secara ekonomis. Maka objek di dalam HKI yaitu karya yang kreatif dan karya tersebut lahir dari intelektual manusia itu sendiri.

Selanjutnya yaitu perkembangan kegiatan pelanggaran hak cipta tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sebab-sebab timbulnya keadaan tersebut bersumber kepada:³²

- a. Masih belum memasyarakatnya etika untuk menghargai karya cipta seseorang.
- b. Kurangnya pemahaman terhadap arti dan fungsi hak cipta, serta ketentuan undang-undang hak cipta pada umumnya, yang disebabkan karena masih kurangnya penyuluhan mengenai hal tersebut.

³² Suyud Margono, *Hukum Hak.*, hal. 58

- c. Terlalu ringannya ancaman yang ditentukan dalam undang-undang hak cipta terhadap pembajakan hak cipta.

Menurut Sherwood bahwasannya ada lima teori dasar perlindungan dari HAKI yaitu:³³

- a. *Reward Theory* yaitu karya intelektual yang telah di ciptakan maka harus adanya suatu penghargaan sebagai yang sesuatu yang ia ciptakan, temukan, dan desain yang ia sudah ciptakan dengan jeri payah untuk menemukan suatu karya intelektualnya.
- b. *Recovery Theory* yaitu bahwasannya penemu, pencipta atau pendesain sudah banyak meluangkan waktunya untuk membuat suatu karya ciptaan, bukan hanya waktu melainkan juga tenaga yang ia keluarkan untuk memperoleh atau menghasilkan karya intelektualnya, maka dengan hal itu pencipta harus memperoleh kembali yang telah ia keluarkannya.
- c. *Incentive Theory* ini mempunyai makna bahwasannya kreativitas yang memberikan kepada pencipta, pendesain, atau penemu. Dengan hal demikian bahwasannya haruslah adanya pemberian insentif kepada pencipta bertujuan untuk terpacu melakukan penelitian-penelitian yang berguna, karena insentif itu sendiri mempunyai makna suatu motivasi yang berupa materi atau penghargaan supaya pencipta meningkatkan motivasi ciptaannya dan meningkatkan produktifitas atas kerjanya supaya lebih giat.
- d. *Risk Theory* dalam hal ini bahwa suatu karya yang bisa mengandung resiko. HKI yang merupakan hasil dari penelitian yang memungkinkan orang lain meniru atau menjiplak karya yang kita temukan. Dengan demikian dari pada suatu ciptaan yang sudah di dapatkan, wajar untuk memberikan perlindungan atas hukum supaya tidak berisiko di ambil hak oleh orang lain.

³³ Rika Permata dkk., Hak., hal.19

e. *Economic Growth Stimulus Theory* yang mempunyai arti perlindungan HKI merupakan alat dari pembangunan ekonomi, supaya hak-hak yang kita miliki tidak di bajak maka hal ini bersangkutan dengan pembangunan dari ekonomi itu sendiri. Pembangunan ekonomi adalah tujuan di banggunya sistem perlindungan atau HKI yang efektif.

3. Barang Bajakan

a. Pengertian Barang Bajakan

Berbicara mengenai barang bajakan sangatlah bertalian dengan melanggar hak cipta. Sebelum membahas lebih lanjut, yang dinamakan hak cipta sebagaimana diungkapkan dalam pasal 1 ayat 1 UUHC No. 28 Tahun adalah: Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. yaitu pengertian secara khusus dan umum.

Hak secara khusus didefinisikan sebagai “Sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur dasar-dasar yang harus ditaati dalam hubungan sesama manusia, baik mengenai individu (orang), maupun mengenai harta”. “Kekuasaan menguasai sesuatu atau sesuatu yang wajib atas seseorang atas yang lainnya”. Secara umum, hak diartikan sebagai “Suatu ketentuan yang dengannya syara’ menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum”. Sumber hak itu sendiri menurut Ulama fikih ada lima, yaitu; Pertama adalah syara’, seperti berbagai ibadah yang diperintahkan. Kedua adalah akad, seperti akad jual beli, hibah, dan wakaf dalam pemindahan hak milik. Ketiga yaitu kehendak pribadi, seperti janji dan nazar. Keempat, perbuatan yang bermanfaat, seperti melunasi utang. Kelima, perbuatan yang menimbulkan kemandaratan bagi orang lain, seperti mewajibkan seseorang membayar ganti rugi akibat kelalaiannya dalam menggunakan barang milik orang lain.

Dari definisi tersebut dapat kita gambarkan betapa besar penghargaan yang diberikan kepada seorang pencipta karena dia telah mencurahkan segala kemampuannya untuk melahirkan ciptaan yang bermanfaat bagi sesama. Hal ini sangat tidak berlebihan karena islam sendiri juga menghormati seorang pencipta

dengan bukti diharamkannya mengklaim ucapan orang lain sebagai ucapannya sendiri, atau menisbatkannya kepada selain orang yang mengucapkannya. Bahkan pengatasmamaan (penisbatan) kepada selain pemiliknya adalah tindakan dusta dan penipuan yang diharamkan secara syar'i. Jadi, barang bajakan merupakan barang hasil tiruan dalam hal ini tanpa legalisasi dari sang pemilik barang tersebut.

b. Kasus Pembajakan

1) Kasus Perampasan Pematenan

Kasus pematenan pembuatan tempe beberapa waktu yang lalu oleh pihak asing adalah contoh hal yang naif tentang dampak negatif pematenan ini. Bagaimana mungkin tempe yang entah sudah berapa generasi menjadi makanan orang Indonesia, tiba-tiba dipatenkan oleh orang dari luar negeri atas namanya. Jadi bila nanti ada orang Indonesia membuat pabrik tempe yang besar dan bisa mengekspor, harus siap-siap diklaim sebagai pembajak oleh mereka. Karena patennya mereka yang miliki.

Jadi setiap satu potong tempe yang anda makan, sekian persen dari harganya masuk ke kantong pemegang paten. Padahal mereka barangkali tidak pernah makan tempe. Dalam kasus seperti ini, bagaimana mungkin kita dikatakan sebagai pencuri hasil karya mereka? Padahal tempe adalah makanan kebangsaan kita, bukan? Sehingga nama tempe begitu akrab di telinga dan entah karena motivasi apa, kita sering menyebut kita ini sebagai bangsa tempe.

Karena itu kita tidak pernah mendengar bahwa Imam Bukhori menuntut seseorang karena dianggap menjiplak hasil keringatnya selama bertahun-tahun mengembara keliling dunia. Bila ada orang yang menyalin kitab shohihnya, maka beliau malah berbahagia. Begitu juga bila Jabir Al-Hayyan melihat orang-orang meniru/menjiplak hasil penemuan ilmiyahnya, maka beliau akan semakin bangga karena telah menjadi orang yang bermanfaat buat sesamanya. Hak cipta barulah ditetapkan dalam masyarakat barat yang mengukur segala sesuatu dengan ukuran materi. Dan didirikan lembaga untuk mematenkan sebuah penemuan dimana orang yang

mendaftarkan akan berhak mendapatkan royalti dari siapa pun yang meniru/membuat sebuah formula yang dianggap menjiplak. Kemudian hal itu menjalar pula di tengah masyarakat Islam dan akhirnya dimasa ini, kita mengenalnya sebagai bagian dari kekayaan intelektual yang dimiliki haknya sepenuhnya oleh penemunya.

Namun dalam praktek kesehariannya, ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan selain demi kemashlahatan para pemilik hak cipta itu, yaitu hak para konsumen yang ternyata juga terhalang haknya untuk mendapatkan karya yang seharusnya.

2) Kasus Pembajakan Software

Indonesia itu surga untuk semua yang bernama barang bajakan. Mulai dari perangkat keras, sampai program-program komputer. Vendor mana saja boleh saja membuat eksklusif produk-produknya, tapi tetap saja, di Indonesia, ada banyak jalan menuju cara membajak barang. Barang-barang bajakan menyebar ke mana-mana sampai kampung-kampung terpencil.

Dari sudut etik-moral, praktek pembajakan tentu tidak dapat dibenarkan. Ia bertentangan dengan prinsip-prinsip etik-moral. Dalam tindak pembajakan, terdapat pihak yang dirugikan dan terzalimi, yaitu si pemilik hak cipta barang tersebut. Al-Quran dengan tegas mengatakan agar setiap orang tidak boleh berbuat zalim atau terzalimi (la tadhlimun wa la tudhlamun). Para pembajak adalah pihak yang zalim, sementara yang dibajak adalah pihak yang terzalimi.

c. Hukum Jual Beli Barang Bajakan Menurut Hukum Islam

Dimana di dalam suatu kehidupan manusia di dunia ini adanya sesuatu yang di namakan jual beli yang berarti pertukaran harta dengan barang, barang dengan harta, dan nilai tukarnya uang dengan barang juga bisa dengan di lakukan secara saling merelakan, atau memindahkan hak milik kepada orang lain dengan sesuai aturan syara, dan ulama mazhab sepakat bahwa jual beli hukumnya sah jika di lakukan atas dasar ketentuan hukum yang berlaku, yaitu barang yang di perjual belikannya itu jika tidak terindikasi barang yang di larang

syara, jika jual beli dilakukan dengan barang yang tidak sesuai dengan syara maka jual beli hukumnya akan menjadi tidak boleh dilakukan yakni haram.

Kemajuan di dalam suatu negara itu memang harusnya dimiliki pemimpin yang adil, namun bukanlah hanya dari pemimpin tetapi kemajuan itu atas perilaku masyarakatnya juga penting karena bisnis atau transaksi seperti jual beli itulah yang menjadikan suatu bangsa memperoleh pendapatan atau kapita yang lebih tinggi, maka dengan adanya kemajuan yang sangat pesat pada era modern ini memudahkan suatu masyarakat untuk membuat suatu bisnis seperti menjual baju, sepatu, tas atau peralatan rumah tangga, seperti kasur, kulkas dan lainnya. Teknologi yang semakin maju sangat mendorong atau membantu masyarakat untuk melakukan sesuatu menjadi mudah, tetapi selain ada dampak positif juga pastinya ada dampak negatif yang ditimbulkan, karena kemajuan teknologi sangat memudahkan masyarakat pada umumnya maka ada banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan seperti membeli suatu CD/DVD yang asli lalu diperbanyak (copy), dan selanjutnya diperjual belikan untuk dijadikan bisnis, hal tersebut memang atas teknologi yang pada saat ini yang memudahkan masyarakatnya sendiri, namun dari kasus tersebut adanya pihak yang dirugikan yaitu pencipta atas suatu karya yang membuatnya, yang seharusnya mendapatkan penghargaan nilai ekonomi yang lebih, dengan adanya pembajakan maka omset penjualannya itu akan berkurang, dengan contoh tersebut bahwa kita ketahui di dalam kemajuan teknologi selain memunculkan hal positif dan memunculkan pula hal negatif.

Selanjutnya yang disebut dengan bajakan yaitu barang yang bukan diperolehnya atas isi dalam barang tersebut, walaupun penjual CD/DVD yang membajak itu hanya isi karyanya saja namun sebenarnya hal itu yang sangat dilindungi karena itu termasuk ke dalam Hak Cipta seseorang, dimana di Indonesia sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Walaupun penjual CD/DVD tersebut menjual barangnya tidak sepenuhnya barangnya didapatkan mencuri dari hak orang lain contohnya bahwa penjual tersebut menjual barangnya dengan perolehan modal sendiri seperti kasetnya ia dapat membeli

dengan uang yang halal, namun jika di dalam CD/DVD tersebut ia hanya dapat membajak maka itu tidak boleh di lakukan, karena bisa menimbulkan hukum yang berlaku kepadanya.

Dimana dalam membajak ini termasuk hal yang mudharat karena merugikan sesuatu dan di dalam kaidah asasi juga di sebutkan yaitu:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan harus di hilangkan”.³⁴

Di dalam kaidah diatas menurut Izzuddin Ibn abd al-Salam berpendapat bahwa tujuan syariah itu untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadahan yang berakibat kemudharatan.³⁵ Kaidah tersebut dimana adanya hubungan antara jual beli barang bajakan yang dimana dapat menimbulkan mudharat bagi pemilik atau pencipta suatu barang tersebut, yang dimana atas kaidah di atas bertujuan untuk merealisasikan *maqashid al-syariah* dengan menolak mafsadah, dengan cara menghilangkan kemadharatan atau meringkannya. Maka Ahmad al-Nadwi berpendapat penerapan atas kaidah tersebut bisa luas yaitu bisa meliputi seluruh materi fikih.

Maka dari kaidah asasi di atas adanya sesuatu kekecualian yakni, jika A mencuri makanan si B, A padahal sedang merasakan kelaparan dan mencurilah makanan dari si B, dan B juga sedang mengalami kelaparan, maka itu hukumnya tidak boleh. Tetapi jika A mencuri makanan yakni jika ia tidak makan ia akan mengalami kematian karena sudah lama tidak makan, maka hukumnya boleh karena dari pada ia mati maka masih wajar jika mencuri, dengan tanda kutip ia diwajibkan mengganti makanan yang telah ia makan. Maka dengan itu sama saja jika seseorang akan melakukan usaha, dan usaha tersebut melanggar aturan syara mengenai isi dalam barang yang akan ia jual, karena masih banyaknya usaha-

³⁴ H. A. Dzazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2006), hal.67

³⁵ Ibid. hal.67

usaha yang bisa di lakukan yakni usaha lainnya, maka tidaklah ia melakukan usaha lainnya karena pada dasarnya masih banyak usaha lain yang tidak bertentangan dengan syara. Dan ada suatu kisah ijtihad yang di lakukan Umar bin Khattab ia tidak memotong tangan seorang pencuri di karenakan pencuri tersebut sedang merasakan kelaparan yang yang berat.³⁶

Selain di dukung dengan ayat, hadis dan kaidah sebagaimana Wahbah Zuhaili juga mengatakan dalam bukunya mengenai hak kepengarangan yaitu hak yang di lindungi oleh syara atas dasar kaidah istislah tersebut yaitu mencetak ulang atau mengcopy buku (tanpa seizin yang sah) di pandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap pengarang, artinya perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara dan bisa termasuk ke dalam pencurian mengharuskan ganti rugi terhadap pengarang naskah yang secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya.³⁷

Maka atas semua penjelasan di atas mengenai penjelasan jual beli dalam fiqh muamalah, syarat dan rukun jual beli, jual beli yang di perbolehkan dan yang tidak di perbolehkan, serta nilai yang terkandung di dalam hak cipta, fungsi dan sifat hak cipta, jenis perlindungan hak cipta maka dapat di ambil sebuah benang merah maka jual beli itu sah di lakukan jika secara tidak melanggar atas suatu hukum syara, dan jika jual beli barang bajakan maka yang dimana barang tersebut di dapatkan mencuri atas hak yang bisa di kategorikan sebagai harta, maka itu tersebut perbuatan yang dzalim, di dukung oleh ayat-ayat Al-Quran, Hadis, serta Kaidah Fiqih yang dimana tidak secara eksplisit mengatur tetapi atas dasar-dasar tersebut di peroleh bahwa suatu hak kekayaan intelektual itu termasuk ada unsur harta di dalamnya maka jika jual beli barang bajakan di lakukan haram hukumnya, walaupun akadnya sudah terpenuhi namun karena barang yang di perjual belikannya itu di dapatkan dengan tidak bertanggung

³⁶ Sebagaimana H. A. Dzazuli mengutip dari Rajih al-Rahli, *Fiqh Umar bin Khattab*

³⁷ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh.*, hal.2862

jawab yakni mencuri dari hak orang lain, maka jual belinya itu tidak sah karena atas unsur barangnya yang tidak sesuai dengan hukum dan syara.

G. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian merupakan suatu cara untuk mengumpulkan suatu data, merealisasikan data dan menyusun data sebagai kebulatan. Menurut Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa : Penelitian merupakan sarana yang di pergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.³⁸ Yang di sebutkan diatas yang mempunyai makna bahwa penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk sejumlah mengetahui pengetahuan, dan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu yang memerlukan suatu jawaban.

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang di gunakan penulis adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) yang utama. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci.³⁹ Maka, berdasarkan jenis penelitiannya, peneliti akan menggunakan metode penelitian *library research* atau studi kepustakaan, yaitu dengan menggali sumber literatur berupa buku, jurnal, serta karya tulis tentang hukum atau lazimnya kegiatan ini disebut *Legal Research*.

Adapun sumber putaka yang di jadikan rujukan pada penelitian ini adalah berupa skripsi, buku, jurnal, yang berhubungan dengan dengan penelitian yang di teliti oleh penulis. Dari sumber yang sudah di sebutkan maka penulis mengelempokkan menjadi tiga sumber penelitian, diantaranya:

a. Sumber Primer:

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press.2010), Hal. 20

³⁹ Surya Dharma, 2008, "*Pendekatan, Jenis, dan Metode Penelitian Pendidikan*", Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional. Hal. 21

- 1) Dasar hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadis serta kaidah fiqh yang mempunyai hubungan dengan tofik.
- 2) Peraturan Undang-undang beserta penjelasannya yang menjelaskan tentang pelanggaran hak cipta (barang bajakan) seperti Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 mengatur mengenai hak cipta.
- 3) Kajian fiqh muamalah dalam sistem transaksi dalam Islam dan sebagainya.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder yaitu data yang di peroleh melalui pihak lain, tidak langsung di peroleh peneliti dari subjek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Disamping itu juga di peroleh dari artikel dan sumber lain yang di anggap relevan yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Sumber tersier

Sumber penelitian tersier adalah sumber penelitian yang menunjang sumber penelitian primer dan sekunder dan fungsinya melengkapi data-data yang belum terdapat dalam kedua sumber tersebut meskipun hanya digunakan sesekali. Sumber tersier pada penelitian ini adalah publikasi yang di lakukan oleh MUI mengenai barang bajakan yang telah di tetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia mengenai Hak Intelektual yang di punyai seseorang dalam berbisnis, yaitu dalam jual beli.

2. Pendekatan Studi

Pendekatan studi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal atau normatifnya. Yang dimaksud dengan legal formal adalah halal dan haram sedangkan normatifnya adalah seluruh ajaran yang terkandung di dalam nash.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Metode Deskriptif Analitif

Metode Deskriptif Analitif yaitu cara menganalisis data-data yang didapatkan melalui berbagai sumber literatur kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Sumber-sumber literatur tersebut diperoleh dari catatan, transkrip, buku, jurnal, publikasi dan lain-lain yang terkait dengan topik penelitian. Dalam hal ini, penulis mencoba menyimpulkan pandangan hukum Islam terhadap jual beli barang bajakan yang terjadi di pada masa sekarang ini yang masih marak terjadi di masyarakat.

b. Metode *Library Research*

Untuk meneliti masalah ini peneliti menggunakan metode *Library Research*. *Library Research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Ia merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.⁴⁰

Secara menyeluruh kegiatan penelitian ini dimulai dengan perumusan fokus dan pertanyaan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data-data yang dibutuhkan untuk selanjutnya data-data tersebut disajikan, reduksi data, baru berakhir pada tahapan penyimpulan dan verifikasi data yang ada.

H. Sistematika Pembahasan

Secara umum skripsi ini di susun ke dalam lima pembasan, dimana antara satu bab dengan bab lain merupakan satu kesatuan hingga mencapai kesimpulan yang dapat dipahami pembaca khususnya penulis.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian. Bab pertama ini menjadi dasar sekaligus batasan bagi bab-bab selanjutnya.

Bab II dari skripsi ini merupakan fokus terhadap jual beli dalam hukum Islam yang terdiri dari: Pengertian jual beli dalam fiqh muamalah, dasar hukum

⁴⁰Mustika Zed, 2004, "*Metode Penelitian Kepustakaan*", Jakarta: Yayasan Obor Nasional. Hal 2.

jual beli, syarat dan rukun jual beli dalam Islam, dan jual beli yang di larang di dalam Islam.

Bab III menguraikan tentang Deskripsi Tentang Hak Cipta, meliputi: Pengertian dan sejarah hak cipta, tradisi penemuan dan intelektualitas dalam sejarah Islam, konsep dasar dan nilai yang terkandung di dalam hak cipta, fungsi dan sifat hak cipta, jenis dan perlindungan hak cipta.

Bab IV, dari skripsi ini bahwa akan menguraikan tentang Analisis Hukum Jual Beli Barang Hasil Bajakan Menurut Hukum Islam yang terdiri dari: Hak dan fudhuli menurut Islam, perlindungan hak cipta dan kepemilikan dalam Islam, dan yang terkhir yaitu hukum jual beli barang bajakan menurut hukum Islam.

Bab V dari pengerjaan skripsi ini merupakan bagian penutup dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi tentang kesimpulan seputar penulisan skripsi, saran-saran yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

Pada penelitian ini tersusun secara sistematis dan terperinci, serta antar bab memiliki hubungan yang saling melengkapi supaya penulisan ini sebagai suatu tulisan yang relevan judul dengan isi dari semua pembahasannya.

BAB II

HUKUM JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli dalam Fiqh Muamalah

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini di terangkan lafaz *Bai* menurut *Lughat* artinya memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. *Bai* menurut syara jual beli artinya yaitu membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh di kendalikan dengan *ijab qabul* menurut cara yang di halalkan oleh syara. Menurut kitab *Fathul mu'min* karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz di jelaskan: menurut bahasa, jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara ialah menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu.⁴¹

Dalam kitab *fiqih Muamalah* karangan Dimyatun Djuwaini di terangkan, secara linguistik, *al-Bai* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta di artikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang di maksud adalah sighat atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.⁴²

Sedangkan dalam kitab *Fiqih Sunnah* buah karya Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami di terangkan, jual beli menurut pengertian bahasanya adalah saling menukar. Dan kata *al-Bai* (jual) dan *asy Syiraa* (beli) biasanya di gunakan dalam pengertian yang sama. Dua kata ini mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang. Menurut pengertian syariat, jual beli adalah

⁴¹ Siswandi, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ummul Qura, vol.3, 2003.

⁴² Ibid. hal. 60

pertukaran harta atas harta saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang di benarkan.⁴³

Jual beli atau dalam bahasa Arab al-bai' menurut etomologi adalah:

مُقَا بَلَاءُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

*Artinya: Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.*⁴⁴

Sedangkan Sayid Sabiq mengartikan jual beli (al-bai) menurut bahasa sebagai berikut:

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لَعْنَةٌ مُطْلَقُ الْمُبَادَلَةِ

*Artinya: Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak.*⁴⁵

Dari pengertian di atas bahwa dapat di pahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.

Dalam pengertian istilah syara terdapat beberapa definisi yang di kemukakan oleh ulama mazhab, yakni:

1. Menurut ulama Hanafiah, sebagaimana di kemukakan oleh Fikri, menyatakan jual beli mempunyai dua arti:

a. Arti khusus yang di kemukakan oleh ulama Hanafiah yaitu:

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالنَّقْدَيْنِ (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) وَنَحْوَهُمَا أَوْ مُبَادَلَةُ السِّلْعَةِ بِالنَّقْدِ أَوْ نَحْوِهِ

⁴³ Ibid. hal.60

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh*, juz 4 (Damaskus: 1989) hal.34

⁴⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, Dar Al-Fikr, Cet. III, (Beirut:1981) hal. 126

*Artinya: Jual beli adalah menukar benda dengan mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.*⁴⁶

b. Sedangkan arti umum yang di kemukakan oleh ulama Hanafiah yaitu:

فَهُوَ عَقْدٌ مُّعَاوَضَةٌ عَلَىٰ غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُنْعَةٍ لِّدَّةٍ ذُّومًا كَيْسَةً أَحَدٌ عَوَضِيهِ غَيْرُ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ مُّعَيَّنٌ غَيْرَ الْعَيْنِ فِيهِ

*Artinya: Jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.*⁴⁷

2. Ulama Malikiyah menyebutkan sama dengan halnya ulama Hanafiah, menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu umum dan arti khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah sebagai berikut:

a. Arti umum yang di sebutkan ulama Malikiyah yaitu:

فَهُوَ عَقْدٌ مُّعَاوَضَةٌ عَلَىٰ غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُنْعَةٍ لِّدَّةٍ

*Artinya: Jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.*⁴⁸

b. Sedangkan arti khusus yang di sebutkan ulama Malikiyah yaitu:

فَهُوَ عَقْدٌ مُّعَاوَضَةٌ عَلَىٰ غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُنْعَةٍ لِّدَّةٍ ذُّومًا كَيْسَةً أَحَدٌ عَوَضِيهِ غَيْرُ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ مُّعَيَّنٌ غَيْرَ الْعَيْنِ فِيهِ

*Artinya: Jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.*⁴⁹

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet.I (jakarta:Amzah, 2004), hal.175

⁴⁷ Ibid. hal.175

⁴⁸ Ibid. hal.175

c. Sedangkan ulama Syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut:

وَشَرْعًا: عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مُعَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْآتِي لِاسْتِفَادَةِ مَلِكٍ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ

مُؤَبَّدَةٍ

Artinya: Jual beli menurut syara adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang di uraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.⁵⁰

d. Dan ulama Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut:

مَعْنَى الْبَيْعِ فِي الشَّرْعِ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ أَوْ مُبَادَلَةُ مَنَفَعَةٍ مَبَاحَةً بِمَنَفَعَةٍ مَبَاحَةٍ عَلَى التَّائِيدِ غَيْرِ رِبَا أَوْ قَرْضٍ

Artinya: "Pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang".⁵¹

Dari beberapa definisi yang di kemukakan beberapa ulama mahzab tersebut bahwa dapat di ambil intisari bahwa jual beli mempunyai arti:

- 1) Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua pihak) yang saling melakukan kegiatan tukar menukar.
- 2) Safi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, ijarah (sewa-menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat di gunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang di tetapkan dan perjanjian. Demikian

⁴⁹ Ibid. hal.176

⁵⁰ Ibid. hal. 176

⁵¹ Ibid. hal. 177

pula ijarah yang di lakukan timbal balik (saling pinjam), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara.

- 3) Tukar menukar tersebut atas sesuatu harta (barang). Atau sesuatu yang dihukumi sebagai harta yang seimbang nilainya.
- 4) Adanya perpindahan kepemilikan antara pihak yang melakukan transaksi tukar-menukar harta tersebut.
- 5) Diberlakukan dengan cara tertentu atau wajah tertentu, yang di benarkan oleh hukum syara.⁵²

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang di bolehkan berdasar Al-Quran, sunnah, ijma para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang di larang oleh syara, adapun dasar hukum dari Al-Quran dan hadis antara lain:

1. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 275 yaitu:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

*Artinya: Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*⁵³

2. Hadis Rifa'ah Ibnu Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَفِيعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ. قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: Dari Rifa'ah bahwa Nabi Muhammad di tanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan

⁵² Siswandi, *Jual.*, hal.60

⁵³ QS. Al-Baqarah (2):275

setiap jual beli yang mabrur. (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan di shahihkan oleh Al-Hakim).⁵⁴

3. Hadis Abi Sa'id:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ أَلَا مِثْنُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ

*Artinya: Dari Abi Said dari Nabi Muhammad beliau bersabda: Pedagang yang jujur (benar), dan dapat di percaya nanti bersama-sama dengan Nabi, shiddiqin, dan syuhada. (HR. At- Tirmidzi, Berkata Abu 'Isa: Hadis ini adalah hadis yang shahih).*⁵⁵

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang di bolehkannya jual beli, karena hal ini sangat di butuhkan oleh manusia pada umumnya. Karena jual beli sangat penting untuk di lakukan di dunia ini. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang di buthkannya. Apa yang di buthkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika tidak adanya jual beli maka manusia tidak bisa untuk memiliki barang. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak. Dan tidak boleh jika hanya menguntungkan satu pihak saja karena hal ini adanya hukum jual beli.

C. Syarat dan Rukun Jual Beli dalam Islam

Jual beli ialah suatu yang di bolehkan oleh agama, namun harus adanya hal-hal yang di perhatikan dalam syarat dan rukun yang harus di penuhi, karena jual

⁵⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al Hakim An Nisaaburi, *Al-Mustadrak*, juz IX hal.184

⁵⁵ Yahya Ibn Syarif An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhu-L- al-muhadzib*, juz ke IX, (Mathba'ah al-Muniriyah), hal.169

beli yang baik adalah jual beli yang dilakukan dengan hukum-hukum yang sudah di atur dalam Al-Qur'an. Ia adalah penyangga bagi terjadinya jual beli. Tentang banyaknya rukun jual beli, ulama madzhab berbeda pendapat.

Madzhab Hanafi menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu ialah ijab. Menurut mereka, yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling ridha yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka, jika telah terjadi ijab, di situ jual beli telah di anggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti di temukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti *aqidain*, obyek jual beli dan nilai tukarnya. Jumhur Ulama menetapkan rukun jual beli ada 4 yaitu:

1. Orang yang berakad (*penjual dan pembeli*).
2. Shighat (*lafal dan ijab qabul*).
3. Barang yang di beli.
4. Nilai tukar pengganti barang.⁵⁶

Jual beli di anggap syah jika memenuhi syarat tertentu maka jangan di lakukan jual beli jika hukum syaratnya belum lengkap. Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, obyek akad maupun shighatnya. Secara terperinci syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Ijab dan Qabul

Ijab dan Qabul merupakan hal yang biasa di lakukan di jual beli karena atas sahnya jual beli harus adanya Ijab dan Qabul maka akan di jelaskan Ijab dan Qabul yang menurut oleh ulama yaitu:

- 1) Pengertian ijab menurut ulama Hanafiah adalah:

إِبْتِثَاتُ الْفِعْلِ الْخَاصِّ الدَّالِّ عَلَى الرِّضَا الْوَاقِعِ أَوَّلًا مِنْ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ

⁵⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh.*, hal.347

Artinya: perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul dari salah satu pihak yang melakukan akad.⁵⁷

Dari pengertian yang di jelaskan oleh ulama Hanafiah bahwa ijab itu pernyataan yang di sampaikan oleh pihak yang pertama dan pihak tersebut harus menunjukkan kerelaan, karena kerelaan sangatlah penting di dalam jual beli, jika tidak rela maka bisa termasuk jual beli yang di paksa, maka hukumnya menjadi berbeda lagi, maka dalam jual haruslah adanya kerelaan pihak yang menjual ataupun yang membeli barang.

2) Di atas sudah di paparkan Ijab menurut ulama Hanafiah maka selanjutnya yaitu qabul adalah:

مَا ذُكِرْنَا بِئَايَمِنُ كَلَامِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ

Artinya: Pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad.⁵⁸

Dari uraian di atas bahwa ijab dan qabul harus di penuhi di dalam konteks jual beli, dan menurutnya bahwa ijab ataupun qabul itu tergantung siapa pihak yang pertama mengucapkannya. Dan jika pihak pertama itu yang mengucapkan, contohnya “Saya jual mobil saya ini dengan harga tiga ratus juta rupiah” maka perkataan yang di paparkan oleh pihak pertama yaitu ijab, sedangkan qabul itu menurut Hanafiah yaitu perkataan yang di sebutkan pembeli, jika seperti ijab yang di contohkan di atas maka pembeli hanya butuh menjawab,”iya mobil anda saya beli” maka itulah yang di namakan dengan qabul. Tetapi ulama hanafiah menyebutkan jika transaksi terjadi itu bahwa pembeli yang menyatakan terlebih dahulu maka pernyataannya bisa di sebut ijab sedangkan pernyataan penjualnya yaitu qabul.

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh.*, hal.180

⁵⁸ Ibid. hal.180

Menurut jumhur ulama, selain Hanafiah, pengertian ijab adalah sebagai berikut:

Ijab adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluarnya belakangan. Sedangkan pengertian qabul adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluarnya pertama.⁵⁹ Dari pengertian ijab dan qabul yang dikemukakan oleh jumhur ulama tersebut dapat dipahami bahwa penentuan *ijab* dan *qabul* bukan di lihat dari siapa terlebih dahulu yang menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki. Dalam konteks jual beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli. Dengan demikian, pernyataan yang di keluarkan *penjual* adalah *ijab*, meskipun datangnya belakangan, sedangkan pernyataan yang di keluarkan oleh *pembeli* adalah *qabul*, meskipun di nyatakan pertama kali.

b. Shighat Ijab dan Qabul

Shighat akad adalah bentuk ungkapan dari ijab dan qabul apabila akadnya akad iltizam yang di lakukan oleh dua pihak, atau ijab saja apabila akadnya akad iltizam yang di lakukan oleh satu pihak. Para ulama sepakat bahwa landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban diantara mereka, yang oleh para ulama disebut dengan shighat akad. Dalam shighat akad di syaratkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan menurut cara yang dianggap sah oleh syara. Cara tersebut adalah akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling tukar-menukar kepemilikan harta, sesuai adat kebiasaan yang berlaku.⁶⁰

Menurut Ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, baik akad nikah dan jual beli, hukumnya sah jika menggunakan suatu lafad istid'a (amar atau istifham), karena dalam suatu jual beli itu yang di perlukan merupakan kerelaan atas seseorang. Selanjutnya yaitu jual beli muat'hah atau mawaradhah yaitu

⁵⁹ Ibid. hal.181

⁶⁰ Ibid. hal.182

merupakan kesepakatan antara kedua pihak atas dari harga yang di tentukan penjual (tsaman) dan barang yang di jual (mutsaman), dan keduanya saling memberi tanpa mengucapkan kalimat apapun yaitu kalimat ijab dan qabul, namun biasanya ada pula yang dari salah satu pihak saja. Contohnya akad jual beli muat'hah yaitu pembeli mengambil suatu barang yaitu beras dan selanjutnya akan memberikan uang kepada penjual, atau si penjual akan memberikan barang yang ingin di beli oleh orang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan uang, setelah itu pembeli langsung pergi saja tanpa mengucap sepeatah kata apapun.

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai keabsahan jual beli muat'hah, perbedaannya yakni:

- 1) Menurut Malikiyah, Hanafiah, dan Hanabilah dalam qaul yang paling rajih, hukum jual beli yang di lakukan jika seperti demikian maka sah saja jika dikarenakan memang menjadi suatu adat atau kebiasaan yang menunjukkan saling kerelaan, gambaran tersebut bolehlah di lakukan karena pada masing-masing pihak tidak ada kejanggalan atau suatu hal apapun.
- 2) Sedangkan yang di katakan ulama Syafi'iyah yaitu jual beli yang sah itu jual beli yang di lakukan dengan menggunakan akad yaitu harus adanya ijab dan qabul , maka menurut nya bahwa jual beli mut'hah itu tidak sah hukumnya, dilihat dari barang yang harganya mahal ataupun yang murah. Hal ini di dasarkan pada hadis yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

*Artinya: Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.*⁶¹

Akan tetapi menurut ulama Syafi'iyah seperti An-Nawawi, dan Mutawalli yaitu jual beli Mut'ah boleh di lakukan karena di anggap suatu jual beli. Sebagian dari ulama Syafi'iyah ini, seperti Ibnu Suraij dan Imam Ar-Ruyani

⁶¹ Ibid. hal.183

mbolehkan jual beli yang di lakukan secara Mut'hah namun ada syarat-syaratnya melainkan yaitu harus jual beli yang murah-murah saja, contohnya adalah jual beli sayuran, roti, beras dan lainnya.

c. Sifat Ijab dan Qabul

Suatu yang di namakan akad jika sudah terjadi di lakukan yaitu atas adanya ijab adan qabul. Apabila hanya salah satu yang memenuhinya contohnya ijab yang sudah di ucapkan, tetapi qabul tersebut belum di ucapkan, maka hal demikian belumlah mengikat. Apabila ijab sudah di sambut dengan qabul maka proses selanjutnya, apakah akad sudah mengikat atau salah satu dari pihak selama berada di dalam satu majelis akad masih mempunyai meneruskan bertransaksi dan apakah bisa di batalkan? Dalam masalah ini maka beberapa ulama mengulas mengenai hal ini.

- 1) Menurut Malikiyah, Hanafiyah, dan tujuh fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in, jika ijab dan qabul telah di nyatakan bahwasannya akad langsung akan mengikat. Mengapa demikian yaitu karena suatu hukum jual beli yaitu merupakan hukum mu'awadhah, yang jika ijab qabulnya sudah di nyatakan bahwasannya langsung otomatis untuk saling mengikat, tanpa memerlukan khiyar majelis. Artinya, jika antara penjual dan pembeli sudah melakukan transaksi yaitu si penjual mengatakan ijab dan pembeli mengatakan qabul, maka tidak ada kesempatan untuk memilih mundur dari transaksi, atau dengan kata lain tidak ada khiyar majelis setelah terjadinya ijab dan qabul.
- 2) Menurut Syafi'iyah, Sufyan Ats-Tsauri dan Ishak dan Hanabilah, jika suatu akad itu bertemunya antara ijab dan qabul, maka menurut ulama ini menjadi *jaiiz* (boleh), tetapi belum mengikat jika keduanya masih di dalam satu majelis akad. Mereka boleh menentukan bahwa akan jadi melakukan atau batal jika masih dalam satu tempat (belum berpisah), yang di maksud perpisahan disini adalah berpisah yang di dasarkan secara fisik kedua belah pihak, sebenarnya hal inilah yang di maksud *khiyar majelis*.

D. Jual Beli Yang di Larang dalam Islam

1. Jual Beli Yang di Larang Karena Ahliyah Pelaku Akad

Setiap ulama telah menyepakati bahwa jual beli itu di anggap sah jika di lakukan dengan ketentuan-ketentuan yakni berakal, telah baligh, bisa memilih, mutlak *tasharruf* (dapat melakukan tindakan dengan bebas). Dan adapun jual beli yang tidak sah itu jika orang yang melakukan jual beli itu mempunyai kekurangan contohnya seperti:

- a. Orang buta (tunanetra). Jual beli yang sah itu menurut para ulama jika di lakukan kepada orang buta itu sah tetapi jika barangnya di jelaskan oleh penjual. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, jual beli itu tidak sah karena orang yang buta itu tidak bisa melihat barangnya, dan sehingga objek transaksinya itu tidak bisa di ketahui orang buta tersebut.
- b. Anak kecil. Bahwa menurut kesepakatan ulama itu tidak sah jual belinya di karenakan belum *mumayyiz*, kecuali dalam hal kecil. Dan jual beli yang sudah *mumayyiz* pun menurut imam Syafi'iyah dan Hanabilah itu tidak sah, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, jual belinya sah jika ada izin wali atau dengan persetujuannya. Dan menurut imam Hanabilahpun membolehkan anak *mumayyiz* dan orang yang mempunyai kekurangan seperti idiotpun sah jika adanya izin dari walinya.
- c. Orang gila. Jual beli yang di lakukan oleh ulama itu sepakat bahwasannya tidak sah karena orang gila itu tidak mempunyai sifat *ahliyah* (kemampuan). Disamakan dengan orang yang di bius, mabuk, dan pingsan.
- d. Orang yang di larang dikarenakan kebodohan (idiot), bangkrut atau sakit. Orang yang mengalami hal tersebut maka jual belinya itu ialah tergantung menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah dan menurut pendapat rajih dalam ulama Hanabilah. Jika menurut ulama Syafi'iyah itu tidak sah di karenakan ucapacannya itu tidak bisa di anggap karena mempunyai kekurangan mental. Sedangkan orang yang bangkrut itu jika adanya keputusan dari pengadilan maka jika melakukan jual beli itu tergantung menurut ulama Malikiyah dan

Hanafiyah. Dan jika menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah itu tidak sah hukumnya.

- e. Fudhuli. Jual beli ini sah tetapi tergantung pada persetujuan pemilik barang yang sebenarnya itu menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah maka tidak sah di karenakan jual beli tersebut tidak di miliki seseorang atas barangnya.
- f. Orang yang di paksa. Jual beli di sini bahwasannya menurut ulama Hanafiyah sesuai dengan kajiannya yaitu bersifat menggantung dan tidak berlaku, seperti jual beli fudhuli (jual beli tanpa izin pemilik barang). Jika orang yang di paksa membolehkannya setelah lepas dari paksaan, maka jual belinya berlaku. Sedangkan menurut ulama Malikiyah yaitu jual belinya tidak mengikat, sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah jual belinya itu tidak sah di karenakan tidak terpenuhinya atas kerelaan seseorang.
- g. Mulja, orang yang terpaksa menjual barangnya itu guna untuk menyelamatkan hartanya sendiri dari orang zalim. Jual beli ini fasid menurut ulama Hanafiyah dan bathil menurut ulama Hanabilah.

2. Jual Beli Yang Di Larang Karena Shighat

Menurut pendapat beberapa ulama itu bahwasannya jual beli itu sah di lakukan jika memenuhi persyaratan dan atas relanya kedua pihak yang bertransaksi. Selain itu pula ijab dan qabul juga harus di dalam satu majelis dan tiada pemisah di dalam keduanya. Jual beli yang terjadi bisa tidak sah jika ada beberapa hal yaitu dintaranya:⁶²

- a. Jual beli yang tidak sempurna, maksudnya tidak sempurna itu jual beli yang di lakukan atas waktu yang akan di lakukannya, jual beli ini fasid menurut ulama Hanafiyah dan menurut jumhur ulama yaitu bathil.
- b. Jual beli yang tidak adanya kesesuaian antara ijab dan qabulnya yang menurut ulama itu tidak sah. Kecuali atas perbedaannya itu menunjukkan

⁶² Sebagaimana Wahbah Az-Zuhaili mengutip dari *Fathul Qadiir*, vol.V hal.302 dan seterusnya, *Raddul Muhtar*, vol.IV, hal.137, al-Badaa'i, vol.V hal.301

pada hal yang baik, contohnya pembeli itu menambah harga yang telah di sepakati antara keduanya, maka akad ini sah menurut ulama Hanafiyah dan jika menurut ulama Syafi'iyah itu tidak sah.

- c. Jual beli yang di lakukan jika keduanya tidak melakukannya di dalam satu majelis maka ulama sepakat bahwa jual beli yang di lakukan itu di sah hukumnya, karena kesatuan tersebut merupakan syarat syah dari jual beli tersebut.
- d. Jual beli dengan orang bisu karena hal tersebut secara darurat maka sah hukumnya, asal isyaratnya bisa di pahami atau bisa juga dengan tulisan. Tetapi jika isyaratnya juga susah untuk di pahami dan orang bisu tersebut juga tidak bisa menulis maka akadnya tidak sah.
- e. Jual beli dengan cara surat-menyurat dan dengan perantara, menurut para ulama bahwasannya jual beli ini yaitu sah hukumnya asal yang di jadikan sebagai tempat transaksinya adalah tempat sampainya surat dari pelaku akad utama kepada pelaku akad kedua, jika qabulnya di laksanakan tidak di tempat tersebut maka jual belinya itu tidak sah.
- f. Jual beli Mu'athah adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang akan melakukan jual beli dan barangnya itu sudah di tentukan harganya, kemudian transaksi di mulai dan antara keduanya tidak mengucapkan antara ijab dan qabul, hanya menyerahkan uang dan menerima uang bagi yang menjual barangnya, atau bisa juga akadnya hanya ada salah satu dari pihaknya. Maka menurut mayoritas para ulama itu sah hukumnya karena jual beli ini bisa dalam kebiasaan di dalam masyarakat selama itu tidak menentang hukumnya maka boleh saja di lakukan karena jual beli tersebut atas kerelaan antara keduanya yaitu si penjual dan pembeli. Kecuali imam Syafi'iyah yang tidak membolehkan jual beli Mu'athah ini karena ijab dan qabul itu syarat yang sangat mutlak dalam semua akad, baik di dalam jual beli, rahn, ijarah, hibah dan sebagainya.⁶³

⁶³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fathul Qadiir.*, hal.304

3. Jual Beli yang Dilarang karena Ma'quud Alaih (Objek transaksi)

Ma'quud alaih secara umum dari kata ini mempunyai makna harta yang di keluarkan dari kedua pelaku akad, salah satu dari harta tersebut dinamakan sebagai barang dagangan dan yang lainnya di sebut dengan harga. Para fuqaha sepakat bahwa jual beli itu sah hukumnya jika di ma'quud alaih-nya berbentuk harta yang bisa nilai jenisnya, dan dapat di serahkan, tidak berkaitan dengan hak orang lain dan serta tidak di larangnya oleh syara. Para ulama berselisih pendapat dalam sifat jual beli yang di larang oleh agama, seperti berikut ini:

- a. Jual beli yang objeknya itu tidak dapat di serahkan contohnya yaitu jual beli burung yang burung tersebut masih terbang di udara dan jual beli ikan, dan ikannya masih di dalam air, jual beli ini di dalam kesepakatan ulama yaitu tidak sah di karenakan jual beli tersebut adanya larangan di dalam sunnah.
- b. Jual beli barang yang barang tersebut tidak ada tidak ada atau bisa juga berisiko hilang seperti jual beli (sperma dari pejantan), jual beli ini menurut empat mahzab tidak sah di karenakan adanya larangan hadis yang shahih.
- c. Jual beli utang dengan *nasiah* (tidak tunai), maksudnya yaitu jual beli utang dengan utang. Jual beli ini menurut beberapa kesepakatan termasuk ke dalam jual beli yang batil atau jual beli yang di larangnya oleh syariat. Menjual utang pada orang yang secara kontan boleh menurut kesepakatan ulama, sedangkan menjual utang kepada selain orang yang berhutang secara kontan itu batil menurut beberapa ulama yaitu Hanabilah, Hanafiyah, Zhahiriyah, serta juga ada juga yang membolehkan dalam mahzab yang lainnya.
- d. Jual beli yang ada unsur penipuan (*gharar*) yaitu jual beli yang di lakukan yang keberadaannya tidak pasti. Jual beli ini tidak sah menurut kesepakatan ulama karena ada larangannya. Akan tetapi ada juga yang batil seperti jual beli sperma dari pejantan dan sel telur dari betina serta da pula yang fasid contohnya jual beli buah yang masih di dalam pohonnya, hal tersebut tidak menentu karena bisa lebih banyak buahnya, *mulasamah* jual beli yang di laksanakan hanya menyentuhnya saja, *muhaqalah* jual beli gandum yang

masih di dalam bulir, dengan hanya mengandalkan penafsiran saja, *munabadzah* jual beli yang sahnya itu dengan di lemparkan barangnya, *hashaat* jual beli barang yang terkena lemparan batu, dan jual beli yang tidak di ketahui yang terdiri dari jenis dan beragam yang lebih dari tiga jenis.

- e. Jual beli yang di lakukan yaitu terkandung najis maksudnya ialah jual beli babi, darah, bangkai dan khamer. Dan menurut ulama juga jika jual belinya contohnya jual beli minyak, jika minyaknya itu adanya kotoran tikus maka tidak sah jual belinya. Sedangkan menurut Hanafiyah boleh jual beli yang ada najisnya jika selain makanan, contohnya cat yang terkena kotoran hewan, kecuali lemak bangkai yang tidak halal untuk di dimanfaatkan. Dan jual beli alat musik tidak sah menurut jumhur ulama karena di larang memanfaatkannya. Sedangkan ulama Malikiyah membolehkan karena adanya hadis yang boleh memukul rebana.
- f. Jual beli air, menurut jumhur ulama dalam jual beli ini boleh jika di lakukan di simpan di dalam wadah seperti kemasan gelas, atau dari mata air ataupun sumur. Sedangkan menurut ulama Zhahiriyah menjual air itu hukumnya tidaklah halal, dan para ulama juga sepakat bahwa jual beli air itu mubah karena air itu di miliki bersama-sama bukanlah untuk di jual pendapatnya.
- g. Jual beli yang tidak dalam tempat transaksi atau yang di maksud tidak terlihat pelaku dari yang melakukan jual beli, menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah bahwa jual beli ini tidak sah, sedangkan menurut Hanafiyah yaitu sah asal di beri hak khiyaar ketika melihatnya. Dan menurut Malikiyah juga sama⁶⁴. Akan tetapi ulama Malikiyah itu ada beberapa syarat yang menyebutkan jual beli yang tidak terlihat seperti ini yaitu tidak terlalu jauh seperti Indonesia dengan Amerika, tidak terlalu dekat pula seperti ada di dalam daerah tersebut, orang yang selain penjual pun dapat menyebutkan sifatnya, terbatas dalam sifat yang di maksud, dan jika barangnya itu sudah ada atau datang di tempat pembeli jika memang barang tersebut sesuai yang

⁶⁴ Sebagaimana Wahbah Az-zuhaili mengutip dari *Al-Fiqhiyyah*, hal.256

di harapkan pembeli maka itu akan mengikat dan jika tidak sesuai maka pembeli mempunyai hak *khiyaar*.

- h. Jual beli barang yang di lakukan sebelum adanya serah terima, menurut ulama Syafi'iyah itu tidak boleh di lakukan karena adanya larangan hadis Nabi Muhammad SAW. Melarang menjual barang dagangan di tempat barang itu di beli sampai di bawa oleh para pedagang ke kafilah mereka. Hadisnya yang berbunyi “*Apabila kamu membeli makanan, maka jangan sampai menjualnya sampai menerimanya*”.
- i. Jual beli tanaman dan buah-buahan itu sebelum barang itu ada ataupun tumbuh maka tidak sah hukumnya. Jual ini batil menurut beberapa pandangan ulama, tetapi jika buahnya sudah muncul buahnya maka bolehlah di lakukan jual beli.

4. Jual Beli yang Batil menurut Ulama Syafi'iyah

Jual beli merupakan sesuatu yang akan terjadi terus menerus karena dengan adanya jual beli maka adanya usaha-usaha manusia untuk mempunyai harta, selain hanya mempunyai harta yaitu tidak bolehnya memperoleh harta dengan cara yang tidak benar karena harta batil itu di dalam Islam merupakan harta yang di larang karena tidak di ridhai Allah SWT, maka ulama Syafi'iyah mempunyai pandangan jual beli yang batil itu da banya macamnya, yang akan di rangkum ke dalam beberapa bagian saja yang secara umum yaitu:⁶⁵

- a. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli bulu domba yang masih di dalam punggungnya, kulit sapi yang masih di dalam sapinya, karena barang tersebut belum di ketahui seberapa banyaknya maka jual beli ini termasuk ke dalam jual beli yang batil.
- b. Menjual budak muslim kepada orang kafir, karena hal ini bisa merupakan kehinaan maka termasuk ke dalam jual beli yang batil karena bentuk hinaan atas kepemilikan budak muslim terhadap orang kafir itu sendiri.

⁶⁵ Sebagaimana Wahbah Az-Zuhaili mengutip dari Syekh Zakaria al-Ansori, *Tuhfat at-Tullab*, hal.152-158, *Haasyiyat asy-Syarqoowii*, vol.II, hal.50-54

- c. Jual beli sperma jantan, karena adanya upaya jantan untuk membuahi betina supaya mendapatkan anak maka ini tidak boleh dilakukan karena adanya larangan di dalam hadis bukhari.
- d. Jual beli *'araya*, menjual kurma basah yang masih di pohonnya dan beserta kurma yang kering, hal itu tidak boleh dilakukan namun Rasulullah mempunyai *rukhsah* bahwasannya boleh jika menjualnya di bawah lima wasak saja.
- e. Jual beli binatang seperti tikus, kalajengking, ubur-ubur, karena hal itu tidak ada manfaatnya dan tidak seharusnya mendapatkan imbalan harta.
- f. Jual beli seperti babi, anjing karena hal tersebut najis maka di larang di perjual belikan karena harganya di larang.
- g. Jual beli gandum dengan sejenisnya atau dengan yang kering, dengan jumlah yang berbeda jika satu jenis, karena bisa berbeda ukurannya karena bisa menimbulkan riba.
- h. Jual beli buah yang buah tersebut belum matang di pohonnya, karena di larang menjualnya sebelum tampak matang, adapun menjualnya dengan syarat memetikinya sebelum tampak matang atau dengan tanpa syarat memetikinya setelah tampak matang karena itu boleh dilakukan.
- i. Jual beli air yang sedang memancar deras atau mengalir karena sesungguhnya air itu tidak ada yang memiliki dan karena air juga jumlahnya di ketahui bisa bertambah dan berkurang, tetapi jika menjualnya itu dengan cara mengambil terlebih dahulu seperti contohnya mengambil air dan seterusnya airnya di saring untuk di minum maka boleh.
- j. Jual beli *hashaat*, yaitu seseorang yang menjual baju yang baju tersebut itu terkena lemparan kerikil.
- k. Jual beli kambing labun dengan sejenisnya. Dan juga jual beli hewan yang boleh dimakan atau bisa menghasilkan telur dengan sejenisnya, karena

ketidakjelasan (*jahalah*) harga yang menjadi imbalan susu dan sejenisnya. Maka hal ini seperti jual beli dirham dan baju dengan dirham dan baju.

- l. Melakukan jual beli seperti jual beli daging tetapi dengan harga binatang hidup walaupun hal tersebut tidak boleh dimakan, seperti daging sapi dengan sapi karena adanya larangan dalam hadis tarmidzi.
- m. Jual beli *muhaqalah*, yaitu jual beli yang dilakukan seperti jual beli gandum namun masih pada bulirnya.
- n. Jual beli *munabadzah*, contohnya jika jual beli itu dilakukan dua orang melemparkan bajunya pada yang lain dimana baju salah satunya menjadi harga pada baju lainnya dan tidak adanya *khiyaar* jika mereka yang melemparkan bajunya itu mengetahui panjang atau lebarnya baju itu.
- o. Jual beli *mualasamah*, contohnya yaitu jika seseorang menyentuh celana yang akan di beli di dalam kegelapan, maka itulah barang yang dianggap akan di beli dan jual beli *mualasamah* ini di lakukan itu tidak adanya *khiyaar* maka jika sudah menyentuhnya berarti di anggaplah membelinya.
- p. Jual beli *malaaiih*, yaitu jual beli yang di lakukan jika barangnya itu masih dalam perut hewan.
- q. Jual beli *madhaamin*, yaitu sesuatu yang ada didalam punuk pejantan (sperma pejantan).
- r. Jual beli *hablul habalah*, contohnya yaitu jika ada sapi yang sedang hamil dan anak sapi yang akan lahir, jika yang lahir tersebut mempunyai anak lagi maka aku jual kepadamu, maka jual beli ini termasuk ke dalam jual beli yang bathil.
- s. Jual beli yang sulit untuk di serahkan seperti burung dara yang sebagaimana terbang di udara.

- t. Jual beli yang di lakukan belum di terima kecuali dalam harta warisan, wasiat, pemberian yang memiliki barang yang di sebut penguasa yang di berikan terhadap mustahik “orang yang berhak menerima”.
5. Jual Beli yang Diharamkan tapi Tidak Batil menurut Ulama Syafi’iyah
Menurut ulama Syafi’iyah itu ada beberapa jual beli yang termasuk haram namun tidak batil yaitu ada delapan yang di kemukakannya yaitu:⁶⁶
- a. Menemui orang yang berkendara biasa di sebut dengan *talaqqi ar-rukbaan*, yang di maksud ini bahwa jika ada seseorang yang datang dari luar kota dan orang tersebut berjualan dan dagangannya dan ada yang memberhentikan serta menawar harga yang lebih murah dari harga pasarannya, jual beli ini termasuk jual beli yang di haramkan karena adanya aturan di dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan Muslim.
- b. Orang yang tinggal di perkotaan untuk *baadi* orang yang tinggal di pedalaman yang di sebut jual beli *haadhir*, contohnya yaitu seseorang yang menghalangi jika ada orang yang ingin menjual barang dagangannya, contoh perkataannya seperti “jangan kamu jual barang ini dan tunggu sampai saya menjualkannya untukmu secara bertahap (sedikit demi sedikit)”. Dan yang melarang tersebut sedang membutuhkan barang yang akan di jualnya, jual beli termasuk kedalam jual beli yang haram menurut riwayat Bukhari dan Muslim.
- c. Jual beli *musharrah*, maksudnya adalah jika ada sapi yang sengaja susunya itu tidak di peras supaya dalam putingnya itu membesar, dan orang yang akan membelinya itu akan suka terhadap sapi tersebut maka jual beli ini tidak boleh di lakukan atau haram hukumnya.
- d. Monopoli atau di sebut dengan *ihtikar* yang di maksud dalam hal ini adalah bahwasanya jika ada seseorang yang sengaja menyimpan makanan pokok seperti beras, dan beras tersebut padahal sedang di butuhkan di dalam masyarakat, sedangkan orang tersebut menimbun barang pokok yang sedang

⁶⁶ Sebagaimana Wahbah Az-Zuhaili mengutip dari *Mughnil al-Muhtaaaj*, vol.II hal.35-38

di butuhkan, agar harganya bisa melambung tinggi lagi. Maka perbuatan ini termasuk haram berdasarkan hadis Mu'ammarr bin Abdullah al-adawi yang di riwayatkan oleh muslim.

- e. Jual beli *najasy*, jika ada seseorang yang sengaja menambah harga tetapi orang tersebut tidak membeli barangnya, dan niatan menambah tersebut hanya untuk yang lain juga yang ingin membeli barangnya lebih mahal lagi. Jual beli ini termasuk kategori jual beli yang haram menurut nabi Muhammad SAW.
- f. Jual beli yang diketahui bahwa hartanya itu haram, contohnya jika ada pembeli datang kepada penjual, dan pembeli tersebut ternyata orang yang berjudi, usahanya jual beli babi, bangkai, dan anjing, bisa juga seperti pendapatannya itu atas hasil haram yaitu contohnya dari uang suap, zina dan lainnya, maka ini haram hukumnya. Jika ternyata hartanya itu ada yang di dapatkan secara halal dan ada pula yang di dapatkan secara halal maka berinteraksi dengannya itu termasuk makruh.
- g. Menjual anggur yang akan di gunakan sebagai khamar atau minuman keras, dan menjual senjata kepada penyamun, yang intisarinya bisa menimbulkan maksiat atas barang yang di jualnya.

BAB III

DESKRIPSI TENTANG HAK CIPTA

A. Pengertian dan Sejarah Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*) yaitu Hak Kekayaan Intelektual yang biasa di sebut dengan HKI. HKI merupakan hak untuk menikmati kreativitas intelektual manusia yang secara ekonomis. Maka objek di dalam HKI yaitu karya yang kreatif dan karya tersebut lahir dari intelektual manusia itu sendiri.⁶⁷ Sedangkan Hak Kekayaan di dalam Islam juga di akui di karenakan pentingnya suatu karya seseorang untuk di lindungi supaya tidak di perbanyak atau di *copy* dengan seenaknya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di Indonesia sangat banyak pembajakan-pembajakan yang terjadi dari segi apapun banyak contohnya yaitu dari program computer yang sangat banyak sekali di bajak maka perlunya di ketahui dari Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan pencipta dari pihak-pihak yang membajak .

Sedangkan HKI menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mempunyai arti sebagai berikut dalam pasal 1 yakni :⁶⁸

- a. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan di wujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

⁶⁷ Rika Ratna Permata dkk., *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar Cakupan Undang-Undang Yang Berlaku*, Cet.I (Bandung: Oase Media, 2010) , hal. 15

⁶⁸ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1

- c. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang di hasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, atau keahlian yang di ekspresikan dalam bentuk nyata.

Untuk memperjelas objek atau kajian yang di atur di dalam HKI maka akan di berikan dua contoh sebagai berikut:

- 1) A membuat produk makanan, ternyata produk tersebut sangat laku di pasaran, dalam melakukan penjualan makanan tersebut A bekerja sama dengan B karena A tidak mempunyai banyak modal untuk memperbanyak produk makanannya. Dalam perjanjian penjualan makanan antara A dan B, diperoleh ketentuan bahwa royalti yang akan di dapatkan dari setiap produk makanan yang terjual adalah 10 persen dan royalti akan di bayar setiap tiga bulan. Harga jual makanan tersebut adalah Rp.50.000., dalam tiga bulan pertama, makanan tersebut terjual sejumlah 2.000 bungkus. A mendapatkan royalti penjualan buku sebesar Rp.10.000.000,-. Dengan perhitungan $10 \text{ persen} \times 2.000 \times \text{Rp.50.000,-} = \text{Rp.10.000.000,-}$. Meskipun telah di perjanjikan dalam penjualan makanan, hak moral makanan tersebut masih melekat pada A.⁶⁹
- 2) Contoh lainnya A menemukan obat HIV, maka terselesaikannya masalah di bidang dunia kedokteran mengenai penyakit HIV, sebeleum obat HIV di temukan para dokter meneliti bahwasannya obat untuk masalah HIV belum bisa di temukan dan yang mengidap penyakit tersebut hanya bisa hidup yang biasanya tidak lama lagi karena virus-virus yang sangat cepat menyebar. Maka obat yang di temukan A itu di daftarkan ke Direktorat Paten Direktorat Jenderal HKI Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dan di terima permohonannya. Atas paten tersebut jika A membuat obat pabrik untuk memperbanyak obat tersebut dan memasarkan produknya ke luar negeri atau manapun maka A mendapatkan manfaat ekonomi (hak ekonomi)

⁶⁹ Rika Permata dkk., *Hak.*, hal.15

atas paten yang di temukannya. Selain itu A juga mendapatkan hak moral yang tidak dapat di alihkan ke pihak manapun.⁷⁰

Berdasarkan dari kedua contoh di atas dapat di simpulkan bahwa produk makanan yang di ciptakan, dan obat yang di temukan adalah hasil kreativitas olah pikir mereka masing-masing. Produk makanan yakni di miliki oleh A dan temuan obat HIV milik si A pula. Walaupun produk makanan A tidak bisa memasarkan dan memberikan modal, melainkan adanya pihak ke tiga yang memodali. Secara ekonomi, hak atas penjualan buku tersebut 10% dari harga penjualan milik A, sedangkan 90% milik pihak ketiga (pemodal). Hak ekonomi atas penjualan buku tersebut menjadi milik A dan pemodal, sedangkan hak moral tetap hanya di miliki oleh A sebagai pencipta buku tersebut. Sementara dari A yang contoh kedua bahwa ia melakukan sendiri patennya dengan membangun pabrik dan menjual sendiri produknya. Dengan demikian, seluruh pelaksanaan dan keuntungan atas A semuanya (hak ekonomi dan hak moral) mejadi milik A.

Bahwasannya dari contoh di atas yaitu jika seorang membuat suatu produk makanan atau karya lainnya, maka ada kedudukannya di negara Indonesia ini dan tidak lupa di dalam Islam bahwasannya menghargai pencipta dari suatu yang telah di peroleh contohnya yaitu pencipta buku dimana dari pembuat buku itu harus adanya perlindungan hukum dimana Islam itu memandang mengenai hak-hak yang di miliki seseorang itu ada beberapa, yang dimana jika kita mengambil hak atas orang lain itu di larang karena hal tersebut termasuk ke dalam pencurian, karena Islam sangat menghormati dan selain itu juga di dalam Undang-Undang telah di atur mengenai Hak Cipta.

Sebab orang yang membuat suatu karya itu merupakan hasil usaha yang halal dari kemampuannya sendiri yaitu berfikir ataupun menulis, sehingga karya itu menjadi hak pribadi. Karena karya tulis ataupun pikiran yang sudah di gagaskan itu mempunyai kekuatan hukum, sehingga siapapun yang berani

⁷⁰ Ibid. hal. 16

melanggar hak cipta seseorang itu bisa terkena sanksi di bidang pencurian, penyerobotan, penggelapan, pembajakan, plagiat dan sebagainya. Maka di dalam tulisan ini relevan bahwasannya jual beli barang bajakan itu termasuk ke dalam hak cipta konteks di dalamnya karena yang di perjual belikan itu bukan milik atau karya dari si penjual seutuhnya melainkan mengambil atas hak yang seharusnya di peroleh orang lain.

2. Sejarah Hak Cipta di Indonesia

a. Perkembangan pengaturan hak cipta sebelum TRIPs Agreement di Indonesia

Sejak tahun 1886, di kalangan negara-negara di kawasan barat Eropa telah diberlakukan Konvensi Bern, yang ditujukan bagi perlindungan ciptaan-ciptaan di bidang sastra dan seni. Kecenderungan negara-negara Eropa Barat untuk menjadi peserta pada Konvensi ini, hal ini yang mendorong kerajaan Belanda untuk memperbaharui undang-undang hak ciptanya yang sudah berlaku sejak 1881 dengan suatu undang-undang hak cipta baru pada tanggal 1 November tahun 1912, yang dikenal dengan Auteurswet 1912. Tidak lama setelah pemeberlakuan undang-undang ini, kerajaan Belanda mengikatkan diri pada Konvensi Bern 1886. Secara yuridis formal Indonesia diperkenalkan dengan masalah hak cipta pada tahun 1912, yaitu pada saat diundangkannya Auteurswet (Wet van 23 September 1912, Staatblad 1912 Nomor 600), yang mulai berlaku 23 September 1912.⁷¹

Setelah Indonesia merdeka, ketentuan Auteurswet 1912 ini kemudian masih dinyatakan berlaku sesuai dengan ketentuan peralihan yang terdapat dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 192 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat dan 10 Undang-Undang Hak Cipta Belanda ini merupakan pembaharuan dari undang- undang hak cipta yang berlaku sebelumnya pada tahun 1817; sebelum tahun ini undang-undang hak cipta yang lebih awal mendahuluinya yang merupakan undang-undang hak cipta pertama di Belanda diundangkan tahun 1803. Dengan demikian, baru setelah

⁷¹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, (Bandung: 2003), hal. 56

mempunyai undang- undang hak cipta nasional selama 110 tahun, Belanda menjadi peserta Konvensi Bern 1886.⁷² Pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pemberlakuan Auteurswet 1912 ini sudah barang tentu bersifat sementara.⁷³

Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern dan menyatakan semua ketentuan hukum tentang hak cipta tidak berlaku lagi, agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karya asing tanpa harus membayar royalti. Dengan pertimbangan agar tidak menyulitkan Indonesia dalam pergaulan masyarakat Internasional, sikap itu ditinjau kembali setelah Orde Baru berkuasa. Ketentuan lama zaman Belanda tentang hak cipta, yakni Auteurswet 1912 berlaku lagi.⁷⁴

Setelah 37 tahun Indonesia merdeka, Indonesia sebagai negara berdaulat mengundang suatu Undang-Undang nasional tentang Hak Cipta, tepatnya tanggal 12 April 1982, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mencabut Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912 dan sekaligus mengundang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15. Undang-undang ini pada prinsipnya peraturannya sama dengan Auteurswet 1912 namun disesuaikan dengan keadaan Indonesia pada saat itu.

Dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 ini ternyata banyak dijumpai terjadinya pelanggaran terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan terhadap hak cipta, yang telah berlangsung dari waktu ke waktu dengan semakin meluas dan sudah mencapai tingkat yang membahayakan dan

⁷² Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO- TRIPs Agreement,(Bogor: 2010), hal. 53

⁷³ Ibid. hal. 57

⁷⁴ Harris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual : Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk- beluknya*, (Erlangga, 2009), hal.21

merugikan kreatifitas untuk mencipta, yang dalam pengertian yang lebih luas juga akan membahayakan sendi kehidupan dalam arti seluas-luasnya.⁷⁵

Perkembangan kegiatan pelanggaran hak cipta tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sebab-sebab timbulnya keadaan tersebut bersumber kepada:⁷⁶

- 1) Masih belum memasyarakatnya etika untuk menghargai karya cipta seseorang.
- 2) Kurangnya pemahaman terhadap arti dan fungsi hak cipta, serta ketentuan undang-undang hak cipta pada umumnya, yang disebabkan karena masih kurangnya penyuluhan mengenai hal tersebut.
- 3) Terlalu ringannya ancaman yang ditentukan dalam undang-undang hak cipta terhadap pembajakan hak cipta.

Namun di luar faktor diatas, pengamatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 itu sendiri ternyata juga menunjukkan masih perlunya dilakukan beberapa penyempurnaan sehingga mampu menangkal pelanggaran yang terjadi. Dalam memenuhi tuntutan penyempurnaan atas Undang-Undang Hak Cipta 1982 tersebut, maka pada tanggal 23 September 1987 Pemerintah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, diundangkanlah Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Di dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1987 skala perlindungan pun diperluas, diantara perubahan mendasar yang terjadi di dalamnya adalah masa berlaku perlindungan karya cipta diperpanjang menjadi 50 tahun setelah meninggalnya si pencipta. Karya-karya seperti rekaman dan video dikategorikan sebagai karya-karya yang dilindungi. Selain itu salah satu kelemahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta karena peraturan pidananya sebagai delik aduan. Penyidik baru dapat

⁷⁵ Rahmadi Usman, *Hukum Hak.*, hal.59

⁷⁶ Suyud Margono, *Hukum Hak.*, hal. 58

melakukan penangkapan terhadap pelakunya setelah adanya pengaduan dari pihak korban. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 peraturan pidananya diubah menjadi delik biasa. Warga masyarakat dapat melaporkan adanya peristiwa pelanggaran hak cipta tanpa perlu ada pengaduan dari korban, penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap pelakunya.⁷⁷

b. Perkembangan Pengaturan Hak Cipta Setelah TRIPs Agreement Kemudian setelah berjalan selama 10 tahun UU Nomor 6

Tahun 1982 jo UU Nomor 7 Tahun 1987 diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta yang telah diubah UU Nomor 7 Tahun 1987. Perubahan undang-undang ini dikarenakan negara kita ikut serta dalam Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, Including Trade Counterfeit Goods/ TRIPs) yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization). Dengan keterkaitan tersebut negara kita telah meratifikasi dengan UU Nomor 7 Tahun 1994 dan melanjutkan dengan menerapkan dalam undang-undang yang salah satunya adalah Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi Berne Convention for the Protection of Arstistic and Literary Works (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO) dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

Walaupun perubahan pengaturan Hak Cipta melalui UUHC 1997 telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan perjanjian TRIPs, masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari

⁷⁷ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek- Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 5-6

keanekaragaman seni dan budaya bangsa Indonesia. Dengan memperhatikan hal tersebut dipandang perlu untuk mengganti UUHC dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Lalu disadari karena kekayaan seni dan budaya, serta pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional, maka dibentuklah UUHC yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

B. Tradisi Penemuan dan Intelektualitas Dalam Sejarah Islam

Aktifitas intelektual pasca wafatnya Nabi semakin berkembang dengan cepat maka haruslah menemukan solusi untuk beberapa permasalahan tersebut. Tingginya penghargaan Islam bagi aktivitas keilmuan seperti belajar, meneliti, dan mengajar adalah perbuatan yang mulia. Sebagaimana Islam memberikan *reward* yang tinggi bagi para ilmuwan. Berbicara tentang penemuan dan inovasi dalam Islam maka tidak akan lepasnya dari fakta sejarah kemajuan ilmu dan teknologi dalam Islam. Zaman peradaban Islam terjadi sekitar 750-1250 M, dimana di waktu itu banyak karya yang inovatif dan produktif yakni adanya Ibnu Sina dimana ensiklopedi kedokterannya, dan Jabir Ibn Hayyan yaitu seorang penemu teori matematika, serta pula ada yang menemukan teleskop, not balok, dan lainnya.⁷⁸

Walaupun pada era tersebut peradaban yang begitu tinggi namun Islam sendiri tidak mengenal dengan Hak Kekayaan Intelektual. Ketiadaan terhadap Hak Kekayaan Intelektual atas seseorang bukanlah berarti para pelaku intelektual ini tidak mendapatkan sebuah *reward* atas sebuah karya yang di buatnya. Dalam karya yang berjudul *The Rise of Collage*, George Makdisi memberikan deskripsi bagaimana sistem gaji bahwa sudah di berikan pada masa itu. Dalam sistem pendidikan Islam yang berkembang pada abad 10 M (bahkan sebelum waktu itu),

⁷⁸ Rahman H.U, *Chronology of Islamic History*, (London: Mansell Publishing Limited, 1989), hal.67

bahwa umat Islam itu telah memberlakukan ketetapan honor dan penghargaan bagi para ilmuwan, dan dimana negara sendiri yang menanggung mereka jika tidak negara maka yayasan (Badan Wakaf) yang memberikan gaji. Contoh beberapa ilmuwan yang pada masa itu adalah:⁷⁹

1. Abu Yusuf sebagai ilmuwan konsultan pajak dan ahli hukum pada ketika itu, bahwasannya ia mendapatkan gaji dan uang pensiunan dari negara.
2. Al-Farabi seorang ilmuwan di bidang ilmu social selalu mendapatkan gaji dari *baitul mal* empat dinar dalam sehari.
3. Ibnu Sina yakni seorang ahli kedokteran, pada waktu itu bapaknya meninggal lalu ia kesulitan mengenai keuangan maka ia terpaksa untuk bekerja menjadi pegawai pemerintah.
4. Salm al Khasir adalah seorang ilmuwan dimana ia banyak menghabiskan uang peninggalan bapaknya tetapi untuk keperluan belajar dan ia mendapatkan hadiah uang sebesar 100.000 dinar dari Harun Al-Rasyid untuk sebuah karya tulisnya pada masa itu.
5. Selanjutnya yaitu Al-Firdausi, selain sebagai sastrawan ia juga di kenal sebagai “*Father of Persian History*” yang mana ia di janjikan oleh Raja yaitu di berikannya 60.000 keping uang emas yang atas karyanya yang berjudul *Shah Namah*.⁸⁰

Meski demikian bukan berarti pencari ilmu itu tidak membayar gurunya. Tetapi banyak juga murid yang tidak membayar yakni dengan keikhlasan oleh gurunya untuk memberikan ilmunya. Yakni dengan mencarikan sumber keuangan contohnya Abu al-Husain al-Balki, sebuah fenomena yang jarang terjadi. Dan ada pula yang membagikan penghasilannya untuk kepentingan akademis misalnya Al-Hamdhani yaitu seorang konsultan hukum yang pertahunnya bisa menghasilkan 100.000 dirham.⁸¹ Dimana praktek seperti sangat

⁷⁹ George Makdisi, *The Rise of Collages*, (Edinburgh: Edinburh University Press, 1981), hal.163

⁸⁰ Mehdi Nakosteen, *History of Islamic Origins of Western Education* (Colorado: University of Colorado Press, 1964), hal.151-152

⁸¹ George, *The Rise.*, hal.163

mirip atau banyak di jumpai pada era modern ini yang dimana pada saat ini banyaknya Professor atau pembimbing mencarikan sumber dana bagi muridnya. Dimana dalam praktik ini mempunyai nilai yang sangat tinggi karena mendahului apa yang sekarang menjadi bagian sistem pendidikan di era modern ini.

Itu semuanya menunjukkan bukan hanya saja Hak Kekayaan Intelektual yang tidak di kenal dalam sejarah peradaban Islam. Meskipun di dalam sejarah peradaban Islam tidak di kenalnya istilah Hak Kekayaan Intelektual namun dari ulasan-ulasan di atas bahwasannya perlu sekali dalam menghargai atas karya seseorang karena untuk agar dirinya supaya bisa lebih banyak menciptakan suatu karya yang baru. Maka konteks ini di dalam jual beli barang bajakan sangatlah sejalan dengan penjelasan di atas karena barang bajakan merupakan ciptaan oleh seseorang atas suatu karya yang di pikirkan atau di buatnya.⁸²

C. Konsep Dasar dan Nilai yang Terkandung di Dalam Hak Cipta

Untuk menyebut atas kreasi yang di buat seseorang yakni itu termasuk hak cipta dan bisa di dalam bidang ilmu seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Yang mana terjemahan tersebut berasal dari terjemahan atau istilah dari Inggris, yaitu *copyright*, yang jika di dalam bahasa belanda yaitu *auteursrecht*. Para pihak yang memiliki hak cipta biasanya di dalam kalangan, sastrawan, ilmuan dan seniman.⁸³ Dalam hal ini HKI merupakan hak cipta, semua yang di kenal sebagai negara yang menganut *Common Law*, dipakai untuk untuk menggambarkan hak perbanyakan dan penggandaan suatu karya cipta (*copyright*). Hak cipta yang di maksudkan oleh *Common Law* yaitu perlindungan karya sastra dan perlindungan karya seni yang dalam istilah biasanya di kenal "*is the protection of literary and artistic works*".

⁸² Agus Triyanta, Sejarah Hak Milik Intelektual Dalam Islam, *Al-Mawarid*, Edisi IX, 2003, hal. 18-21

⁸³ Salman Luthan, *Delik-Delik Hak Cipta*, Makalah Diskusi Fakultas Hukum UII (Yogyakarta, 1989), hal. 1

Negara Indonesia merupakan negara yang besar jika di lihat dari penduduk ataupun dari segi geografis dimana atas hal tersebut akan banyaknya munculnya atas suatu karya yang meliputi sastrawan, seniman atau pembuat karya lainnya, dimana hal tersebut sangat menghormati nama bangsa dan selain itu Indonesia mempunyai masyarakat yang dimana pemeluk agama terbanyak yaitu agama Islam maka tidak kita pungkiri bahwasannya Islam juga mempunyai pandangan mengenai nilai-nilai apa saja mengenai hak cipta karena di Indonesia sangat marak sekali mengenai pembajakan, dan masyarakatnya pun belum sadar jika menggunakan barang bajakan itu bagaimana efek yang di timbulkan kepada pencipta atas dari suatu karya tersebut. Maka selanjutnya yaitu akan di jelaskan mengenai *Common Law System* itu bagaimana pandangannya terhadap hak cipta.

Common Law System mempunyai pandangan mengenai hak cipta yaitu *functionalist justification*, yang mempunyai makna bahwa pandangan terhadap hak ekonomi yang di jadikan sebagai instrumen dan diupayakan untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan juga menumbuh kembangkan sosial ekonomi. Dan selain itu dengan hak cipta yang di miliki biasanya memberikan manfaat insentif dari penerbit, produser ataupun promotor yang sedang melakukan penjualan, seperti pemasaran karyanya yang di sebut hak cipta. Dan selain di indonesia yang banyaknya pelanggaran hak cipta, di Inggris pun semakin berkembang mengenai hak ini dan di upayakan untuk melindungi suatu buku yang di ciptakan untuk tidak di gandakan secara ilegal. Dan supaya adanya perlindungan terhadap penerbit yang sudah membiayai cetakan buku tersebut serta tak lupa terhadap pencipta juga yang telah membuat buku tersebut.⁸⁴

Hak cipta merupakan *natural right justification* yang mempunyai makna bahwa hak-hak yang di berikan terhadap pencipta itu tidak hanya untuk memandang hak seberapa besar ekonomi ataupun lainnya. Dan hal yang di sebutkan sebelumnya itu hanya di dalam konsep *Civil Law System*. Dimana tujuan Hak Cipta yang sebenarnya yaitu memberikan suatu penghargaan terhadap pembuat karya tersebut, dan penekan perlindungan personality pencipta

⁸⁴ Rahmi Jened, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs*, (Surabaya: Yuridika Pres, 2001), hal. 25-26

melalui ciptaannya lebih dari pada perlindungan terhadap karya ciptanya itu sendiri.⁸⁵ Di Indonesia sendiri yang di sebut hak cipta yaitu hak khusus yang di miliki yang mana bebas untuk melakukan memperbanyak ataupun memperjual atas ciptannya dan pemberian izin terhadap pihak yang ingin melakukan terhadap suatu karyanya.

Kaitannya dengan jual beli barang bajakan yaitu sangat erat karena nilai yang terkandung di dalam Hak Cipta merupakan suatu nilai yang memberikan penghargaan atas suatu ciptaan dimana jika barang bajakan tersebut karena pengambilan hak orang lain tanpa izin yang mana hal tersebut di larang oleh hukum positif maupun hukum Islam karena yang di bajak tersebut banyak sekali terkandung nilai yang mengenai harta, maka jika mengambil atau mengcopy dengan tidak izin maka bisa untuk di tuntutan ke dalam suatu pengadilan karena hal ini termasuk ke dalam pencurian.

di Negara Indonesia ini bahwasannya hukum yang mengatur mengenai hak cipta ini termasuk ke dalam hukum perdata, yang termasuk bagian hukum benda. Di dalam hukum kebendaan itu sendiri bahwanya adanya aturan sendiri terhadap hukum benda itu, dan dalam hukum kebendaan ini termasuk ke dalam kebendaan materiil dan hak kebendaan immateril. Yang termasuk di dalam Hak Kekayaan Intelektual merupakan hukum kebendaan immateril, yang termasuk ke dalam hak milik industri yang di kenal (*industrial Property right*) dan hak cipta di sebut dengan (*copyright*).⁸⁶ Di dalam hak milik industri ini mencakup beberapa yakni: hak paten, hak rancang bangunan dan hak model, merek dagang, desain industri, nama dagang dan nama niaga, dan sumber tanda atau sebutan asal.⁸⁷

⁸⁵ Ibid. hal. 26

⁸⁶ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hal. 3

⁸⁷ Ibid. hal. 10

Adapun standar yang bisa di sebut dengan hak cipta yaitu ada tiga (*standart of copyright ability*) atas karya di bidang sastra, pengetahuan dan seni yaitu:⁸⁸

1. Kreatifitas (*creativity*), yaitu yang di bagian ini mempunyai makna bahwa suatu karya itu jika sudah kreatif serta mandiri maka baru ini bisa di kategorikan dengan hak cipta, dan kreatifitas tersebut harus menunjukkan dengan karya aslinya.
2. Perwujudan (*Fixation*), mempunyai makna bahwasannya manakala jika karya cipta sudah di lakukan dengan rekaman, dan di produksi, atau di komunikasikan bahwa itulah ciptannya, dan selama suatu jangka waktu yang cukup lama.
3. Keaslian (*originality*), suatu ciptaan harus unik ataupun karya tersebut harus benar-benar baru pula.

Hak cipta dalam saat ini menentukan hubungan internasional antara bangsa karena menentukan mengenai politik ekonomi, politik budaya, dan politik pertahanan. Hak cipta dan hak lainnya seperti hak paten, dan merek di pakai sebagai acuan bahwa bangsa tersebut apakah bangsa yang maju atau pun berkembang, dan bisa juga sebagai bangsa yang terbelakang, karena dari hal ini dapat di tentukannya tinggi atau rendahnya royalti. Hak cipta juga mempunyai sumbangan yang sangat besar terhadap majunya sebuah bangsa , karena hak cipta bisa di kategorikan dalam sebuah nilai estetik, budaya, ekonomi dan kreativitas.

Yang termasuk di dalam nilai ekonomi bahwasannya pencipta haruslah mendapatkan haknya atas hasil kerjanya atau jerih payahnya untuk mendapatkan atas karya yang telah di buat olehnya. Dan benda didalam hak cipta ini terdapat benda yang bisa di kategorikan benda bergerak, yaitu bisa di perjual belikan, di hibah kan, dan bisa untuk di wariskan. Contohnya ada pelukis yang membuat lukisannya itu di sebuah tempat yang besar, setelah lukisan itu telah selesai di lukis, maka di pameran di dalam acara karya seni dan setelah itu adanya dari

⁸⁸ Earl W.Kintner dan Jack Lahr, *An Intellectual Property Law Primer*, (New York: Clark Boardman, 1983), hal. 346-349

salah satu orang yang manawar bahwa lukisan itu di hargai dengan 200 juta. Maka dengan hal itu pencipta haruslah mempunyai nilai materiil karena jerih payahnya haruslah di hargai.⁸⁹

Selain mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, suatu karya cipta juga mempunyai nilai dan estetis yang mana bisa mempunyai suatu pesan dari karya ciptaannya. Dalam hal ini bahwa harga tidak di perhitungkan karena yang terpenting yaitu pengakuan masyarakat terhadap penciptanya. Karena kandungan dan nilai keaslian karyalah yang terpenting. Dan dalam lelang yang biasa di lakukan biasanya di lakukan oleh profesional. Dan dalam karya cipta juga mempunyai nilai sejarah yang tinggi misalnya pelukis Indonesia pertama Raden Saleh yang melukiskan perkelahian Banteng dan Harimau. Dimana lukisan itu mempunyai banyak nilai sejarah yang dimana menceritakan bahwa negara Indonesia mempunyai sebuah perjuangan dalam kemerdekaannya.⁹⁰

Dari uraian di atas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan nilai yang terkandung di dalam hak cipta yaitu pada dasarnya adalah harta yang dimana di dalam Islam itu sangat penting manusia itu mempunyai semangat untuk melakukan usaha untuk memperoleh harta untuk seperti membayar zakat dan untuk di pelihara di manfaatkan dengan baik. Sesuai ketentuan hukum dan syara yang ada di dalam Islam dalam pemanfaatannya tidak boleh jika melanggar atau bertentangan dengan hukum Islam yang ada. Apalagi jika suatu karya yang sudah di buat dengan banyak menghabiskan modal, jika karya itu di bajak maka itu tindakan yang sangat keterlaluhan dan tidak etis karena bisa menimbulkan pencipta itu malas untuk membuat suatu karya yang baru lagi.

D. Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Indonesia secara tegas menyatakan dalam mengumumkan atau memperbanyak

⁸⁹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, Cetakan ke II (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hal. 198

⁹⁰Ibid. hal. 199

ciptaan, harus memperhatikan pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan dimaksud bertujuan agar dalam setiap menggunakan atau memfungsikan hak cipta haruslah sesuai dengan tujuannya.

Hak cipta berfungsi guna mendorong terciptanya hasil karya kreatif yang sangat sulit untuk diabaikan, karena banyaknya pembajakan maka haruslah diatur secara eksplisit di dalam ketentuan hukum yang berlaku. Investasi luar negeri dan kepercayaan ekonomi atas negara ini sangat bergantung kepada keefektifan penegakan hukum atas karya kekayaan intelektual. Keuntungan atas usaha penegakan tersebut perlu diperhatikan karena akan memberikan perlindungan kepada para pencipta, artis dan pelaku lainnya di Indonesia dan di luar negeri. Namun dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, penerapan hukum hak cipta mungkin akan terlihat tidak adil atau malah menghambat pertumbuhan sosial dan ekonomi.⁹¹

Sedikit sekali kasus-kasus hak cipta di Indonesia yang diselesaikan melalui proses peradilan yang memuaskan. Dengan kerangka berpikir tentang sifat dasar hak cipta yang demikian, orang lain tidak memperoleh hak untuk mengcopy ataupun memperbanyak buku tanpa seizin dari pengarang. Hak memperbanyak karya tulis adalah hak eksklusif dari pengarang atau seseorang kepada siapa pengarang mengalihkan hak perbanyakannya dengan cara memberikan lisensi. Pencipta sebagai pemilik hak cipta memiliki suatu kekayaan intelektual dalam bentuk tidak berwujud (*intangable*) yang bersifat sangat pribadi.

Seorang pemegang hak cipta yaitu pengarang itu sendiri, memiliki suatu kekayaan intelektual yang bersifat pribadi dan memberikan kepadanya sebagai pencipta untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi dari suatu ciptaan yang tergolong dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Jadi pemegang hak itu sudah di atur sendiri dengan hak-hak yang ia miliki atas ciptannya. Maka

⁹¹ BPHN, *Seminar Hak Cipta*, (Bandung: Bina Cipta, 1976), hal. 44

selanjutnya akan di tinjau dari beberapa pasal atas fungsi atau sifat dari hak cipta itu sendiri dalam pasal 1 yakni:

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan pencipta atau pengarang sebagai seseorang yang memiliki inspirasi dan dengan inspirasi tersebut menghasilkan karya yang berdasarkan kemampuan intelektual, imajinasi, keterampilan, keahlian mereka dan diwujudkan dalam bentuk karya yang memiliki sifat dasar pribadi mereka. Bisa bersama-sama ataupun ataupun sendiri-sendiri untuk menghasilkan suatu ciptaannya.

Dari penjelasan-penjelasan mengenai sifat dan fungsi serta pengertian dari hak kekayaan intelektual maka munculnya bahwasannya mengapa sebenarnya HKI itu perlu di lindungi? Maka selanjutnya akan di per jelaskan yang di kemukakan oleh Robert C. Sherwood sebagaimana di kutip oleh Ranti Fauza Mayana dalam buku Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas. Menurut Sherwood bahwasannya ada lima teori dasar perlindungan dari HAKI yaitu:⁹²

1. *Reward Theory* yaitu karya intelektual yang telah di ciptakan maka harus adanya suatu penghargaan sebagai yang sesuatu yang ia ciptakan, temukan, dan desain yang ia sudah ciptakan dengan jeri payah untuk menemukan suatu karya intelektualnya.
2. *Recovery Theory* yaitu bahwasannya penemu, pencipta atau pendesain sudah banyak meluangkan waktunya untuk membuat suatu karya ciptaan, bukan hanya waktu melainkan juga tenaga yang ia keluarkan untuk memperoleh atau menghasilkan karya intelektualnya, maka dengan hal itu pencipta harus memperoleh kembali yang telah ia keluarkannya.

⁹² Rika Permata dkk., Hak., hal.19

3. *Incentive Theory* ini mempunyai makna bahwasannya kreativitas yang memberikan kepada pencipta, pendesain, atau penemu. Dengan hal demikian bahwasannya haruslah adanya pemberian insentif kepada pencipta bertujuan untuk terpacu melakukan penelitian-penelitian yang berguna, karena insentif itu sendiri mempunyai makna suatu motivasi yang berupa materi atau penghargaan supaya pencipta meningkatkan motivasi ciptaannya dan meningkatkan produktifitas atas kerjanya supaya lebih giat.
4. *Risk Theory* dalam hal ini bahwa suatu karya yang bisa mengandung resiko. HKI yang merupakan hasil dari penelitian yang memungkinkan orang lain meniru atau menjiplak karya yang kita temukan. Dengan demikian dari pada suatu ciptaan yang sudah di dapatkan, wajar untuk memberikan perlindungan atas hukum supaya tidak berisiko di ambil hak oleh orang lain.
5. *Economic Growth Stimulus Theory* yang mempunyai arti perlindungan HKI merupakan alat dari pembangunan ekonomi, supaya hak-hak yang kita miliki tidak di bajak maka hal ini bersangkutan dengan pembangunan dari ekonomi itu sendiri. Pembangunan ekonomi adalah tujuan di bangunnya sistem perlindungan atau HKI yang efektif.

Dari teori-teori yang di ungkapkan oleh Sherwood mempunyai suatu kesimpulan yakni Hak Cipta merupakan suatu yang harus di lindungi supaya tidak nya di bajak atau di *copy* oleh orang lain dengan seenaknya maka haruslah di lindungi secara adil, karena pada era yang modern ini sangat mudah untuk membajak milik orang lain contohnya ada suatu brand terkenal yang dimana brand tersebut di tiru oleh orang lain, maka yang seharusnya brand tersebut yang memperoleh keuntungan maka karena ada pembajak bisa mengurangi dari keuntungan yang seharusnya di perolehnya.

E. Jenis dan Perlindungan Hak Cipta

Hak Cipta merupakan hak yang harus di lindungi oleh hukum jika tidak di lindungi maka seseorang yang mempunyai ide kreatif akan malas untuk membuat hal-hal yang baru atas intelektualnya, maka dengan hal demikian

supaya seorang pencipta merasa hak ciptaannya itu di hargai maka harus lah adanya hak-hak eksklusif yang di miliki oleh pencipta karena sangat pentingnya dengan hak-hak tersebut, supaya atas ciptaannya itu tidak gampang untuk di copy dan apalagi di bajak, maka di sini akan di tuliskan pasal 40 ayat 1 yang berbunyi mengenai jenis-jenis apa sajakah hak cipta yang harus di lindungi yaitu di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:⁹³

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang di terbitkan, dan semua hasil karya tulisannya;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama, drama musikal, tari koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. Karya seni terapan;
8. Karya seni arsitektur;
9. Peta;
10. Karya seni batik atau seni motif lain;
11. Karya fotografi;
12. Potret;
13. Karya sinematografi;

⁹³ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1)

14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan arya lain dari hasil transformasi;
15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
16. Kompilasi Ciptaan atau data, baik format yang dapat di baca dengan program komputer maupun media lainnya;
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18. Permainan video; dan
19. Program komputer.

Dari beberapa yang di sebutkan di atas dalam pasal 40 ayat 1 yaitu jenis hak cipta yang di lindungi, maka selanjutnya akan di paparkan mengenai pasal selanjutnya yaitu pasal 41 dan mengenai hasil karya yang tidak dapat di lindungi hak cipta ialah:⁹⁴

1. Hasil karya yang belum di wujudkan dalam bentuk nyata;
2. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah di ungkapkan, di nyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau di gabungkan dalam sebuah Ciptaan dan;
3. Alat, benda, atau produk yang di ciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya di tunjukan untuk kebutuhan fungsional.

Dari pasal 41 tersebut makanya adanya lanjutan yaitu pasal 42 mengenai tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa:⁹⁵

⁹⁴ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 41

⁹⁵ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 42

1. Hasil rapat terbuka lembaga negara;
2. Peraturan perundang-undangan;
3. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
4. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
5. Kitab suci atau simbol keagamaan.

Dari paparan kedua di atas bahwasannya hak cipta ada aturan-aturannya dan tidak semua karya itu bisa di sebut hak cipta jika tidak memenuhi persyaratan pasal yang telah di atur maka ada ahli yang menulis bukunya yang berjudul *copyright for librarians* yaitu L.J. Taylor menyatakan bahwa yang di lindungi hak cipta adalah ekspresi dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya sendiri. Maksud dari pernyataannya adalah hak cipta yang di lindungi oleh undang-undang merupakan hak cipta yang sudah dalam bentuk nyata sebagai suatu ciptaan bukan hanya masih dalam ucapan atau gagasan.⁹⁶

Secara normatif UU No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta yaitu yang telah di atur di dalamnya bahwa yang sudah di sebut sebagai pemilik atau pemegang hak cipta UU telah memberikan perlindungan hukum, namun pada kenyataannya walaupun sudah di atur sedemikian rupa masih tetap saja pelanggaran Hak Cipta masih banyak terjadi di dalam masyarakat. Bentuk pelanggaran yang terjadi yaitu mengumumkan, mengedarkan ataupun menjual dengan tidak seizin dengan pencipta ataupun pemegang suatu hak dari ciptannya. Dampak dari fenomena ini maka efek yang akan di timbulkan bahwasannya akan mengakibatkan gairah untuk di bidang seni atau ilmu pengetahuan akan menjadi tidak produktif karena pencipta selalu merasa di bajak atas ciptannya jika tidak adanya aturan yang mengatur seperti Undang-Undang No.28 Tahun 2014.⁹⁷

Sekalipun ciptaan atas sesuatu ini memang mempunyai hak-hak eksklusif namun dalam razia-razia oleh pihak yang berwenang namun tidak bisa menghentikan peredaran produk-produk bajakan, seperti pada saat ini banyaknya

⁹⁶ Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*, Cetakan ke I, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hal. 63-64

⁹⁷ Ibid. hal.64

bajakan berupa sepatu yang dibuat oleh industri rumahan dengan mempunyai desain sama persis dengan produk aslinya yang di jual dengan harga murah, itu menimbulkan banyak kerugian banyak untuk produk asli yang sudah memasarkannya karena produknya di bajak oleh orang lain, melainkan tidak izin atau bekerja sama. Apalagi di dalam dunia software yang dimana pada masa era sekarang ini sangat gampangnya untuk mengcopy maka akan memudahkan masyarakat untuk membajak yang seharusnya tidak di lakukan pembajakan, apalagi jika di lakukan untuk mengkomersilkannya.

Dari fenomena-fenomena yang terjadi maka suatu karya ciptaan itu akan mendapatkan suatu perlindungan hukum jika memenuhi tiga persyaratan:⁹⁸

1. Memenuhi unsur keaslian.
2. Keaslian dalam sistem hukum perundang-undangan (*civil law system*) yang di anut, meminta derajat yang sangat tinggi dengan memperhatikan personalitas sebagai kepribadian yang tercetak dalam karyanya.
3. Kreativitas menyiratkan adanya hubungan sebab akibat antara pencipta dan ciptaannya.

Jika syarat-syarat hak suatu karya cipta itu di penuhi, maka selanjutnya memperhatikan ketentuan UU Hak Cipta, dari yang telah di telaah bahwasannya ada dua model yang di berikan oleh Undang-Undang Hak Cipta yakni:

1. Perlindungan preventif, yang mempunyai sifat pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Model ini termasuk kedalam pendaftaran ciptaan dan lisensi serta pengalihan hak.
2. Model refresif yang bersifat tindakan hukum atas suatu pelanggaran hak cipta. Model dari perlindungannya ialah berupa Gugatan ke Pengadilan Niaga atau bisa menyelesaikan dengan arbitrase atau alternatif dari penyelesaian suatu sengketa antara pihak, dalam sengketa perdata maupun

⁹⁸ Ibid. hal.65

pidana. Dan jika di lakukan tuntutan ke Pengadilan Negri dengan melibatkan aparat penegak hukum seperti Jaksa dan Polisi untuk sengketa pidananya.

BAB IV

ANALISIS HUKUM JUAL BELI BARANG HASIL BAJAKAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Hak dan Akad Fudhuli menurut Hukum Islam

Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa hak ini mempunyai arti yang luas di antaranya yaitu seperti hak perwalian, harta yang di miliki, hak milik, hadhanah dan khiyar, manfaat untuk benda, hak untuk membuang air jika berlebihan, dan di kategorikan juga seperti hak menerima barang bagi pembeli dan menerima uang pembayaran bagi penjual.⁹⁹

Definisi hak menurut ulama mempunyai beberapa pandangan yaitu:¹⁰⁰

1. Menurut Syaikh Ali Al-Khafif bahwa hak itu suatu kemaslahatan yang dimiliki menurut syara.
2. Menurut ulama mutaakhkhirin hak itu adalah hukum yang tetap (pasti) menurut syara.
3. Sedangkan menurut Az-Zarqa hak itu adalah ikhtishah (fasilitas) yang ditetapkan oleh syara sebagai kekuasaan atau beban (perintah).

Di atas sudah di jelaskan bahwa hak menurut para ulama maka belum lengkap jika hanya dari kalangan ulama, maka menurut ahli hukum perdata mengemukakan bahwa hak itu adalah suatu kemaslahatan yang bersifat material atau moral yang di lindungi oleh hukum, jadi hak itu sebenarnya sangat di lindungi oleh hukum karena suatu hak seseorang itu di junjung tinggi supaya hak seseorang itu tidak di curi ataupun di lecehkan oleh orang lain. Maka di negara Indonesia itu di atur oleh hukumnya yaitu yang tertera di dalam Undang-Undang

⁹⁹ Sebagaimana Ahmad Wardi Muslich mengutip dari Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, juz 4, Dar Al-Fikr, (Damaskus:1986), hal.8

¹⁰⁰ Ibid. hal.9

Nomor 28 Tahun 2014 mengenai hak-hak seseorang yang dalam kekayaan intelektual supaya karyanya tidak dapat di tiru oleh seorang pencuri karya.¹⁰¹

Hak menurut agama Islam bahwa pengertiannya sudah di jelaskan di atas maka selanjutnya hukum-hukum yang berkaitan dengan hak yaitu meliputi apa sajakah itu:

a. Pelaksanaan Hak

Setiap manusia yang berada di dunia ini haruslah melaksanakan hak seperti ibadah yang sudah di tentukan oleh hukum Allah Swt, dalam keadaan apapun maka manusia ini haruslah ibadah kepada Allah contohnya yaitu sholat fardu jika memang sedang sakit maka adanya kemudahan, seperti sholatnya boleh di lakukan dengan keadaan duduk, dan contoh lainnya jika tidak ada air maka boleh melakukan tayamun yaitu mensucikan diri dengan debu yang menempel yang ada di dalam dinding, dengan demikian maka hak manusia itu haruslah di laksanakan sebagaimana syara yang mengatur. Dan apabila jika seseorang melaksanakan kewajiban itu jika berkaitan dengan mal (harta) maka hakim bolehlah mengambil dengan paksa tetapi harus adanya dasar tertentu, jika selain mal mengenai hak seseorang maka hakim hanya boleh mendorong atau mengupayakan supaya orang tersebut berbuat baik yaitu di jalan Allah contohnya seperti sholat, puasa dan lainnya, jika orang tersebut tidak mengikuti apa yang hakim katakan maka Allah sendiri lah yang akan menyiksanya.

Jika ingin mengambil hak orang lain itu boleh tetapi dengan persyaratan yang berlaku di dalam hukum, tidaklah langsung mengambil saja hak orang lain, harus dengan sukarela oleh pemegang haknya, apabila ia menolak menyerahkannya maka fuqaha dalam hal ini sepakat bahwa hak tersebut harus di ambil melalui pengadilan karena di khawatirkan menimbulkan keributan atau fitnah. Sama saja jika seseorang meminta hak terhadap pemilik hak contohnya seseorang mempunyai label tempat makan dan ada orang yang ingin

¹⁰¹ Sebagaimana Ahmad Wardi Muslich mengutip dari Muhammad Yusud Musa, *Al-Fiqh Al-Islamy*, Dar Al-Kitab Al-'Arabiyy, Cet III, (Mesir:1958), hal.211

mengambilnya, maka haruslah meminta izin terhadap pemilik hak, karena atas penggunaannya itu sangat mengandung harta, maka haruslah di laksanakan izin supaya adanya kerelaan antara keduanya untuk tidak menimbulkan kemudharatan.

b. Perlindungan Hak dan Penggunaan Hak Sesuai Dengan Syara

Di dalam syara terdapat perlindungan hak-hak manusia yaitu hak atas kepemilikan seseorang, dan dari setiap pelanggaran yang terjadi harus adanya pertanggung jawaban kelak di akhirat nanti, sebelum di akhirat yaitu didunia merupakan pertanggung jawaban di pengadilan terdahulu. Dan adapun hak yang harus di miliki seseorang yaitu hak yang mewajibkan kepada setiap muslim itu harus menghormati, mengenai harta ataupun kehormatan, akan tetapi jika hak seseorang itu di rebut maka bisa di gugat di dalam pengadilan. Maka dari itu agama itu mengatur hak adanya hak-hak yang bersifat agama ataupun keperdataan.¹⁰²

Setiap manusia bebas untuk menentukan jalan hidupnya namun yang baik adalah jika sesuai dengan ketentuan dengan syara yaitu tidaknya melanggar hukum-hukum yang sudah di atur maka, yang dimana menggunakan hak orang lain itu tidak boleh apalagi jika orang yang pemegang hak tersebut mengalami kerugian, serta merusak atau memusnahkan apalagi sangat harus di hindari karena hal itu tidak di benarkan oleh syara. Contohnya jika seseorang ingin membangun rumah dan rumahnya tersebut menghalangi pemandangan orang yang di depannya tersebut, hal itu tidak boleh karena ada penyalahgunaan mengenai hak.

c. Pemindahan Hak dan Putusnya Suatu Hak

Pemindahan hak di dalam Islam itu bisa terjadi di karenakan hak itu tidak harus terhadap yang pemilik hak saja, hak yang termasuk hak *maliyah* contohnya jika di lakukan jual beli mobil yang di lakukan maka mobil penjual yang sebelumnya memiliki hak atas mobilnya, jika sudah di lakukan di jual maka

¹⁰² Wahbah Az-Zuhaili., *Al-Fiqh*, hal. 28-29

haknya sudah harus berpindah yaitu terhadap pembelinya. Dan contoh hak yang bukan *maliyah* jika ada seseorang yang akan menikah bahwa jika walinya itu sudah tiada maka bisa di pindahkan ke si kakek atau ke kerabat yang terdekat. Maka perpindahan atas hak milik itu ada beberapa macam yaitu akad, kematian, dan pemindahan utang.

Dan setelah pemindahan hak maka sekarang yaitu jika hak itu putus maka harus di karenakan beberapa sebab yang di tetapkan syara. Contoh yang berkaitan berhentinya hak yaitu jika adanya seseorang yang ingin menyewa rumah yaitu dengan mengkontraknya dalam satu tahun, maka jika waktu yang telah di tetapkan itu habis maka hak-haknya itu sudah tiada lagi atau hilang seperti hak menggunakan rumah tersebut secara bebas asal tidak merusaknya atau yang menimbulkan pemilik rumah, contoh lainnya seperti jika seseorang berhasil menciptakan suatu program yaitu kita kadangan program edit foto, agar karyanya tidak di ambil oleh yang lainnya harus di daftarkan ke bagian yang mengatur kekayaan intelektual, supaya sang pencipta mendapatkan hak-hak yang seharusnya di dapatkan.

d. Akad Fudhuli Menurut Fuqaha

Sebelum berbicara mengenai pendapat para ulama mengenai akad yang termasuk akad fudhuli maka kita harus tau terlebih dahulu mengenai akad fudhuli menurut bahasa yaitu orang yang sibuk dengan apa yang tidak di kehendaknya atau dengan apa yang bukan miliknya.¹⁰³ Dan menurut istilah dari fuqaha, fudhuli merupakan orang yang melakukan tasarruf di dalam urusan orang lain, tanpa memperoleh kekuasaan untuk melakukan tasarruf tersebut atau bisa juga orang yang melakukan tasarruf yang tidak sesuai dengan syara.¹⁰⁴ Contohnya yaitu jika ada seseorang yang menjual kambing padahal kambingnya bukan miliknya dan orang yang sebenarnya mempunyai kambing itu tidak ada nya pengetahuan bahwa kambingnya di jual, lalu yang menjual kambing tersebut

¹⁰³ Ibid. hal.167

¹⁰⁴ Ibid. hal.168

setelah transaksi atau uang di terima, maka ia memberi tahu kepada si pemilik bahwa kambingnya terjual.

Selanjutnya yaitu akad fudhuli yang perselisihkan oleh fuqaha yaitu:

- 1) Menurut Malikiyah dan Hanafiyah akad fudhuli ini sah di lakukan jika memenuhi persetujuan atas pemilik barangnya, jika pemilik sudah benar-benar menyetujui atas barangnya di jual maka sah hukumnya menurut kedua ulama tersebut. Dan jika pemilik barang itu menolak jika barangnya di jual maka akadnya itu akan batal. Ulama tersebut berpendapat demikian atas dasar surah Al-Baqarah (2) ayat 275 yang artinya adalah: *“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*.
- 2) Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, bahwa akad fudhuli walaupun di beritahukan kepada sang pemilik tetapi akadnya tetap tidak sah, alasannya yaitu karena tidaklah dari awal untuk memberi tahunya, maka dengan itu persetujuan itu di anggap tidak ada. Karena tasarruf fudhuli itu suatu tasarruf yang barangnya itu tidak dimiliki, dalam hal ini syara melarangnya, dengan adanya larangan syara maka menurut ulama tersebut maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya.

B. Perlindungan Hak Cipta dan Hak Kepemilikan Harta dalam Islam

1. Aspek Perlindungan HKI

Sebagaimana di dalam negara yang berkembang dan maju harus adanya perlindungan Hak Keyaaan Intelektual dan dalam bahasa lainnya di sebut intellectual property rights (IPR). Bahwasannya sistem inilah sangat mendukung bagi para pencipta yang menciptakan atas karyanya untuk memperoleh hak-hak yang di miliki, penggunaan tersebut bisa berupa dalam penggandaan untuk di komersilkan tanpa seizin pemilik, maka dengan itu hal inilah yang di namakan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dalam praktiknya. Dan HKI itu biasanya terbagi menjadi dua hal, yaitu hak cipta dan hak industri, hak industri meliputi hak merek, hak desain industri, hak paten, dan perlindungan varietas tanaman.

Islam sebagai agama yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah ini mengatur atau membahas mengenai bagaimana cara untuk menjunjung tinggi atas hak-hak yang di miliki seseorang, hukum Islam mengatur mengenai hak kekayaan intelektual hanya sebatas halal dan haram, yakni jika halal maka boleh untuk di lakukan, dan jika haram maka sangatlah dianjurkan menghindari bahkan jangan melakukan, jika melakukan pelanggaran tersebut bisa mendapatkan dosa yang menimbulkan siksaan di akhirat nanti.¹⁰⁵

Dengan memiliki HKI atas suatu ciptaan maka adanya hak moral yang di dapatkan pencipta, hak moral yang seperti tidak bolehnya orang lain untuk mengadakan perubahan atas ciptaan, karena jika ingin di lakukan perubahan, haruslah dari pemegang hak tersebut, orang lain tidak berhak melakukan hal tersebut. Sedangkan hak ekonomi meliputi yaitu memperoleh keuntungan atas kekayaan intelektualnya, hanya untuk dirinya sendiri tetapi bisa di peruntukkan juga untuk orang lain tetapi harus dengan seizinnya, maka hak ini termasuk kedalam hak perlindungan atas kekayaan yang di miliki pemegang hak.

Pemberian atas hak-hak eksklusif tersebut tidaklah tindakan yang tanpa alasan, ada landasan filosofis bahwa orang yang menemukan karyanya tersebut itu haruslah di lindungi, beberapa pakar berpendapat atas penemuannya tersebut ada beberapa teori yang menjadi landasan di berikannya hak kepada pencipta, yaitu terbagi atas tiga teori yang pertama yaitu *recovery theory*, kedua *reward theory*, dan yang ketiga yaitu *incentive theory*. Pada intinya teori-teori yang di kemukakan para ahli tersebut bahwa pencipta itu menciptakan apa yang di ciptakannya itu penuh dengan pengorbanan yaitu jatuh bangun atau untung ruginya untuk memperoleh atas ciptannya maka atas penghargaannya haruslah di berikan penghargaan, supaya ia bisa menciptakan hal yang baru lagi yakni berinovasi ataupun berkreasi.

Bagi negara-negara Islam bahwa perlindungan atas suatu karya ini belum terlalu lama, maka masih adanya perdebatan mengenai perlindungan HKI ini.

¹⁰⁵ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hal.251

Perdebatan karena HKI sebagai sistem perlindungan hasil karya yang di ciptakan dan hasil penemuan dari manusia, secara Al-Qur'an ataupun Hadis tidak pernah menyinggung tentang ini, sehingga banyaknya pendapat yang bermunculan bahwa tidaklah hukum Islam mengadopsi HKI, hal ini di karenakan HKI sendiri merupakan sistem monopoli yang dekat dengan kapitalisme. Kelompok penentang HKI juga berpendapat bahwa semakin mahalnya suatu barang itu di karenakan harus adanya royalti yang di berikan terhadap pencipta, maka harganya sangat jauh jika membeli dari hasil bajakan yang sangat murah karena hanya mengcopy maka bisa lebih murah, maka dengan penjelasan di atas apakah Islam itu sebenarnya mengatur mengenai HKI ?, karena HKI itu sendiri jika pada zaman atau era modern ini sangatlah penting dengan keberadaanya.

2. HKI Sebagai Hak Kebendaan (*Haq Maaliyah*)

Bahasa arab menerjemahkan bahwa harta itu sebut dengan *al mall* dan mempunyai arti sesuatu yang bisa di miliki oleh siapapun, dan menurut istilahnya bahwa *al mall* mempunyai makna sesuatu yang harus di gunakan sebagaimana yang bermanfaat dan tidak bolehnya melanggar syara, dengan demikian bahwa kita perlu amati jika kita hidup di dunia ini pasti meliputi dengan suatu harta karena segala kebutuhan hidup seperti makan, pakaian, kendaraan, tanah, dan dalam kontek kehidupan haruslah di bayarkan ataupun di peroleh dengan harta, maka perlunya harta untuk kita semua ini.¹⁰⁶

Di dalam fikih yang di jelaskan bahwasannya harta itu tidak hanya materi saja namun harta pula manfaat dari suatu benda yakni contohnya manfaat dari suatu mobil, rumah ataupun uang, dan Ibnu Arafah berpendapat bahwasannya “harta itu secara lahir mencakup benda yang dapat di indra dan benda yang tidak dapat di indra (manfaat)”. Dalam pandangan tersebut bahwasannya sebenarnya di dalam hak kekayaan intelektual itu yang di lindungi bukan bendanya melainkan salah satu karya ciptaannya yang tertuang di dalam suatu karya. Karena HKI itu bisa di kategorikan dengan maal maka bisa di sebut dengan (hak

¹⁰⁶ Sebagaimana di dalam buku Budi Agus Riswandi, yang berjudul *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual* mengutip dari M. Shholahuddin (2007) hal.40

milik), dan hak milik itu sendiri mempunyai arti yaitu penguasaan atas sesuatu yakni atas yang di dapat atau di perolehnya maka atas kepemilikan itu bebas untuk memanfaatkannya, hanya tidak boleh jika pemanfaatannya bertentangan dengan syara. Maka dengan itu HKI itu tidak bisa di pisahkan dengan *mall* karena menyangkut mengenai harta.

3. Perlindungan HKI Berdasarkan Konsep Kepentingan Umum (*Maslahah Ammah*)

Maslahat menurut bahasa yaitu perbuatan yang menghasilkan kebaikan bagi diri ataupun masyarakat, sedangkan menurut istilah adalah menjaga sesuatu yang menjadi tujuan syara atau menghindarkan dari keburukan. Al Shatibi membagi masalahat itu ada tiga urutan yaitu:

- a. Al-daruriyat di artikan sebagai kebutuhan primer yang harus di penuhi oleh manusia dan harus ada diperuntukkan untuk tegaknya kehidupan manusia baik dinalah ataupun duniawiyah.
- b. Al- hajiayat adalah suatu yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan sebagai subjek hukum (kebutuhan sekunder).
- c. Al-tahsiniyat yaitu masalahat yang menopang dalam peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya (kebutuhan tersier).

Maka hubungan antara masalahat dengan menjaga harta sangat erat yakni yang sebagaimana menjaga harta yang di kemukakan oleh Al-Gazhali merupakan prinsip dari *maqasid al syariah* yaitu tujuan atas pencipta yaitu Allah atas hukum-hukum yang di perintahkannya. Bertujuan untuk kemashalahatan bagi manusia itu sendiri. Dengan HKI diakui sebagai maal maka wajiblah hukumnya untuk menjaga HKI karena menghormati atas karya yang di ciptakan orang lain. Dan negara harus memberi jaminan kepada pencipta agar suatu ciptannya itu di akui atau di bayar karena ada suatu cerita pada zaman kepemimpinan bahwa Huayn Ibnu Ishaq, seseorang yang menjadi ilmuan mendapatkan gaji dari negaranya karena menemukan suatu karya yang di telitinya, maka pada masa kepemimpinan tersebut Khalifah pernah menimbang karangan atau buku tersebut dengan emas.

Dari hal diatas maka itu adalah upaya pemerintah terhadap ilmuan, penemu, ataupun penerjemah pada masa itu di bayar dengan besar itu di karenakan upaya pemerintah dalam melindungi atau menjaga hak yang di miliki ilmuan tersebut, jika suatu negara itu sendiri tidak adanya perlindungan hak cipta maka negara harus memberi batasan atas orang lain atau pengguna dari karya orang lain atas karyanya, supaya pencipta merasa karyanya di lindungi oleh suatu hukum yang berlaku di negaranya tersebut.

4. Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005 Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Dimana Al-Qur'an dan Hadis tidak eksplisit mengatur mengenai HKI ini maka dalam negara yang bermayoritas beragama muslim ini haruslah adanya pendapat dari ulama yang mengatur HKI ini supaya masyarakat mengetahui ketentuan-ketentuannya, dan di dalam tahun 2005 pertengahan bahwasannya MUI merujuk atas ijtihad beberapa ulama dan menetapkan HKI itu perlu adanya perlindungan dan memang tidak bolehnya jika di langgar. Sebagaimana MUI juga mengutip dari beberapa ulama mahzab yang sebagian besar sepakat bahwa pengarang dalam suatu karya itu bisa di sebut hak cipta, dan tergolong sebagai benda yang ada harganya. Dan sebagaimana pendapat ulama Wahbah Zuhaily juga membahas mengenai HKI bahwa setiap pencipta atau suatu karya itu menurutnya harus mempunyai perlindungan hukum, dan jika adanya pelanggaran maka hal tersebut bisa di namakan pencurian menurutnya.

Maka Fatwa MUI mengenai HKI itu haram jika suatu karya di tiru dengan tidak seizin pencipta karena termasuk perbuatan yang dzalim dan HKI juga bisa di wakafkan, tukar, atau di wariskan. Dengan adanya fatwa yang di berikan MUI bahwa sudah adanya kejelasan bahwa di hukum positif dan hukum Islam maka perlindungan HKI itu harus di junjung yang tinggi di dalam suatu masyarakat Islam. MUI merupakan bukan lembaga pemerintahan namun di Indonesia kedudukannya sangat di akui karena warga negara Indonesia itu sendiri yang mayoritas muslim maka dengan adanya Fatwa ini, masyarakat lebih lebih mengetahui atas larangan jika mengambil atas karya orang lain.

5. Islam dan Hak Kekayaan Intelektual

a. Al-Qur'an Tentang Monopoli Ilmu

Untuk membahas bagaimana kekayaan intelektual di lihat dari perspektif Islam maka harus di lihat beberapa hal yakni pertama bagaimana konsep tentang eksklusifitas ilmu pengetahuan dalam Al-Qur'an dan kedua bagaimana kepemilikan benda *immateriil* itu dalam Islam.

Al-Qur'an sendiri meletakkan bahwasannya ilmu pengetahuan merupakan nilainya sangat tinggi untuk manusia. Yang mana manusia di tuntut supaya menggunakan akal, berfikir, mengingat-ingat, berteori, observasi bahwa semua kata-kata tersebut yang terdapat di dalam Al-Qur'an itu jelas menunjukkan terhadap aktifitas intelektualitas. Yang terdapat di dalam ayat yakni:

Qur'an Surah Al-'Isra' (17):36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan di minta pertanggung jawabannya”.

Ayat tersebut mempunyai makna yang dimana memberikan dorongan kepada penganutnya untuk memberikan respect yang tinggi terhadap aktivitas intelektualitas. Selain ayat Al-Qur'an yakni hadis juga banyak menyinggung terhadap pentingnya seseorang untuk menuntut ilmu, yang mana atas dari Al-Qur'an ataupun hadis itu menyerukan bahwa ilmu itu merupakan suatu yang wajib untuk di cari dan sampai kapanpun ilmu merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Karena ilmu merupakan suatu yang yang penting maka mengajarkan, menyebarkan, menginformasikan, dan saling menyampaikan kebenaran ilmu itu menjadi sebuah keharusan di dalam sistem sosial Islam.¹⁰⁷

Islam menganggap ilmu itu sebagai tiga amalan yang memberikan pahala jariah. Memberikan ilmu yang baik, merintis sesuatu yang baik, dan apabila diikuti oleh orang lain maka akan mendapatkan pahala dari setiap orang yang akan mengamalkannya, dan sebaliknya jika ada seseorang yang

¹⁰⁷ Agus Triyanta, *Sejarah Hak...*, hal.22

menyembunyikan suatu ilmu, maka Allah akan mencambuk dia dengan cambuk yang terbuat dari api. Maka dengan semua penjelasan di atas bahwa Islam itu menganjurkan supaya ilmu pengetahuan harus di dapatkan dari manapun dan memfasilitasi untuk tersebarnya ilmu pengetahuan, dan ilmu itu tidak hanya orang-orang kaya yang harus mendapatkannya melainkan dari masyarakat kecilpun harus memperoleh ilmu dengan seksama.

b. Ilmu Sebagai Kekayaan Immateriil

Di dalam Hak Kekayaan Intelektual pengetahuan dan penemuan itu sebuah kekayaan immaterial, dimana di dalam Islam juga di kenal adanya macam hak dari seseorang. Walaupun konsep awalnya hak milik itu termasuk ke dalam materiil misalkan memanfaatkan rumah, namun dalam hal kepemilikan manfaatnya bisa di analogikan dengan adanya hak milik atas manfaat dari benda immaterial, karena yang di bahas kali ini mengenai hak cipta yang di jual yakni adalah pemanfaatannya.

Dengan demikian maka bisa di pahami bahwa tidak keliru jika dalam mu'amalah itu adanya hak kebendaan , atau materiil dan hak immaterial. Maka di dalam Hak Kekayaan Intelektual termasuk ke dalam hak yang seperti: hak tagih, hak sewa, hak guna bangunan, dan lainnya.¹⁰⁸ Dimana Islam itu mengakui terhadap kepemilikan yang seperti ini, karena pada kehidupan yang nyata itu bahwa mencari sesuatu dari usahanya sendiri dan yang di temukannya itu belum di temukan oleh orang lain sehingga penemuannya itu bisa di jual kepada orang lain maka akan mendapatkannya suatu nilai ekonomi, karena penemu itu sebagai pemilik yang syah atau yang sebenarnya.

Terlebih pada zaman yang sekarang sudah modern ini yang mana banyaknya profesi yang baru dan banyak juga penemuan-penemuan hal baru, dimana seorang inventor atau periset itu akan mendedikasikan hasil dari penemuannya dan mengembangkan suatu teorinya untuk suatu ilmu pengetahuan. Jika mereka itu tidak ada penghasilan lain hanya dari hal ini saja untuk modal penghidupan,

¹⁰⁸ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal.7-8

apabila suatu karyanya itu di bajak maka dari mana mereka untuk mendapatkan penghasilan?. Maka bukanlah itu suatu yang wajar jika mereka yang pemilik atas dari ciptaan itu menjual karyanya dan mencari keuntungan dari karyanya, dengan itu maka kepemilikan dari intellectual property rights secara fiqh itu bisa di terima di dalam Islam. Karena yang di temukannya yaitu suatu manfaat yang bagi banyak untuk orang.

Dari beberapa paparan di atas maka dapat di simpulkan bahwa sebenarnya Islam itu menghargai atas suatu karya yang di ciptakan orang lain, karena hal tersebut berasal dari kreativitas manusia atas kelebihannya yang kreativitas tersebut tidak semua orang bisa memilikinya, untuk sebuah karya yang sudah di buatnya maka haruslah ada perlindungan bagi pencipta, dan perlindungan itu yaitu mengenai hukuman bagi para orang yang tidak bertanggung jawab yang hanya bisa mengambil atau mencuri dari hak orang lain, sehingga Islam itu sendiri sudah sangat akomodatif dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

6. Hak Kepemilikan Harta di dalam Islam

a. Konsep Hak Milik Dikalangan Fuqaha

Islam sebenarnya sangat mengakui mengenai hak milik umum ataupun hak milik individu, di samping mengakui juga menghormati dan serta mengatur beberapa hak milik, maka dengan itu kita harus mengetahui apakah hak milik itu harus mencakup immateri, atau hak milik itu berwujud pada suatu benda, maka akan di jelaskan beberapa pendapat menurut fuqaha yakni:

Dikalangan mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang di maksud dengan hak milik adalah segala sesuatu yang layak dimiliki dan di simpan serta di manfaatkan. Dari pendapat tersebut maka hak milik pengertiannya adalah sesuatu yang di miliki secara konkrit itu jika bendanya dapat di kuasai contohnya rumah, itu termasuk hak milik karena memiliki rumah tersebut jeripayah keringat kita untuk memiliki rumah tersebut, jika seperti matahari walaupun kita itu mendapatkan sinar matahari dengan secara cuma-cuma tetapi hak tersebut bukan termasuk hak milik karena yang di katakan Hanafi bahwa haruslah di kuasai. Maka dapat di simpulkan bahwa menurut mazhab Hanafi hak milik itu harus

memenuhi tiga persyaratan secara kumulatif, selain di kuasai barangnya, yakni harus juga dapat di simpan, dan yang terakhir yakni manfaatnya atas kepemilikan barang yang di miliki.¹⁰⁹

Sedangkan menurut al-Syatibi yaitu tokoh penting yang di dalam mazhab Maliki berpendapat, ia berpendapat bahwa harta itu suatu unsur kepemilikan dan sang pemilik harta melindungi atau menghalangi orang lain jika mengambilnya.¹¹⁰ Dan ia menyatakan yang di maksud dengan hak milik adalah sesuatu yang dapat di kategorikan harta dan dimaklumi menurut al-urf. Al-Syatibi memberikan dua pemahaman mengenai harta yang pertama yaitu harta itu akan menjadi milik yang berhak kecuali berpindah tangan, maksudnya yaitu sesuatu harta akan tidak di miliki lagi jika di lakukanya jual beli, di wakafkan, di hibahkan, maka harta itu tidak menjadi hak milik lagi, yakni karena berpindah tangan. Sedangkan yang kedua sesuatu yang di akui oleh adad (karena uruf), baik berupa material atau immaterial dapat di kategorikan hak milik sepanjang itu sesuai adad dan berlaku keadannya di dalam masyarakat. Dengan pendapat dari al-Syatibi ini bahwa Hak Kekayaan intelektual itu di akui keberadaannya di dalam Islam, karena bisa di kategorikan hak milik, dan masyarakat juga menganggap keberadaannya karena hal itu bisa terdapat suatu yang berharga, apalagi di tambahanya adanya aturan hukum Undang-Undang Hak Cipta maka lebih terdukung lagi atas perlindungan-perlindungan yang harus di dapatkan si pemillik suatu karya.

Sedangkan pendapat yang ketiga yaitu dari kalangan mazhab Syafi'i yang di kemukakan oleh al-Zakasyi yaitu hak milik merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi pemiliknya baik berupa materi atau pengambilan manfaat.¹¹¹ Sedangkan menurut Jalaluddin al-Suyuthi bahwa yang termasuk harta yaitu sesuatu yang memiliki nilai manfaat. Sedangkan pendapat dari al-Sanhuri bahwa hak milik itu

¹⁰⁹ Sebagaimana Abd. Salam Arief mengutip dari Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*, juz IV (Damsyik, Dar al-Fikri, 1989), hal.40

¹¹⁰ Sebagaimana Abd. Salam Arief mengutip dari Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*, juz II, hal.17

¹¹¹ Sebagaimana Abd. Salam Arief mengutip dari Fathi al-Daraini, *Haq al-Ibtikar fi al-fiqh al-Muqarin*, (Bairut:Matba'ah Muassasah al-Risalah), hal. 23

kemaslahatan yang mempunyai nilai ekonomi, dan di lindungi oleh hukum negara, dari beberapa yang di kemukakan di atas bahwa dari mazhab Syafi'i ini yang termasuk di kategorikan sebagai harta itu yang bisa di ambil atas manfaatnya, adanya perlindungan undang-undang dan mengandung unsur ekonomi di dalamnya.

Maka dari pendapat ketiga mazhab di atas tersebut mempunyai kesimpulan harta itu tidaklah sebuah yang di miliki sebagai materil bisa juga terhadap kepemilikan immateril yang pastinya bisa di ambil manfaatnya, dan kepemilikan itu sendiri mempunyai unsur ekonomi yang sangat tinggi, maka dengan itu orang-orang yang ingin mendapatkan suatu harta dengan cuma-cuma maka hanya bisa mengambil hak orang lain dengan mencurinya, contohnya yaitu seperti pembajakan-pembajakan yang terjadi yang itu di karenakan unsur ekonomi. Hak cipta juga dimana sangat di akui eksistensinya di dalam undang-undang, maka sang pencipta haruslah adanya hak-hak istimewa yang di berikan undang-undang yaitu biasanya yang berkecimpung di hak cipta yakni para sastrawan, ilmuan, dan cendekiawan, yang sebagaimana karyanya itu belum di temukan sama sekali oleh orang lain maka perlunya negara melarang keras atas bajakan yang di lakukan karena untuk memberikan hak eksklusif kepada pencipta.

b. Hak Cipta Merupakan Hak Milik Sempurna Di Dalam Islam (*Milk al-Tam*)

Di dalam kajian fiqh merupakan tidak adanya kajian mengenai hak cipta yang secara utuh, yang sudah ada hanyalah sekedar percikan pemikiran yang tidak terlalu mendalam mengenai hak cipta, hal ini dikemukakan oleh imam al-Qarafi al-Maliki dalam karyanya yaitu al-Furuq. Namun yang sudah di jelaskan mengenai hak milik yang telah di paparkan di atas yakni menurut ketiga mazhab yaitu ulama Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, sudah memenuhi kriteria bahwa hak milik termasuk hak cipta maka haruslah di lindungi atas haknya yang mengandung material dan immaterial, karena sesungguhnya pembuat karya itu tidak mudah untuk membuat suatu karya, maka selanjutnya apakah hak cipta itu sebagai hak milik sempurna (*milk tam*) atukah hak milik yang tidak sempurna (*milk naqis*).

Hak milik sempurna yaitu kepemilikan atas benda dan manfaatnya itu sekaligus, maksudnya adalah pemilik mempunyai kebebasan dalam menggunakan atas kehendaknya sendiri yaitu tidak adanya yang berhak mengatur karena ia sang pemilik dari suatu karyanya sendiri, pemilik juga bebas untuk mengambil manfaat asal tidak bertentangan dengan ketentuan syara, dan pengambilan atas manfaat tersebut tidak di batasi waktu. Maksudnya tidak di batasi waktu adalah pemelikan atas karya cipta itu berlaku selamanya kecuali pemilik itu mengalihkan atas haknya. Sedangkan hak milik yang tidak sempurna adalah kepemilikannya hanya boleh mengambil atas manfaatnya tetapi tidak boleh menguasai atas bendanya dan kepemilikan yang terbatas atas pemanfaatan benda tetapi tidak boleh untuk pemanfaatannya, seperti di dalam sewa-menyewa yang barangnya masih di gadaikan, dan masih banyak lagi mengenai barang kepemilikan yang tidak sempurna yang lainnya.

Maka atas penjelasan di atas bahwasannya hak cipta yaitu hak kreatifitas yang di ciptakan oleh seseorang yang menghasilkan sebuah karya, karena di kategorikan sebagai suatu karya maka hak cipta merupakan hak milik yang sempurna (milk tam). Dimana pemilik bebas melakukan pemanfaatan atau menguasai atas barang yang sudah di ciptakannya, dan pencipta berhak menghalangi orang-orang yang menyalah gunakan atas karyanya. Dan hak cipta termasuk kategori harta maka Islam sangat melindungi dengan hal ini, serta pencipta juga boleh untuk menggunakan, atau mengalihkan atas karyanya terhadap orang lain dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

C. Qiyas terhadap Jual Beli Barang Bajakan dalam Hukum Islam

Mencuri berarti mengambil sesuatu yang bukan haknya secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pemiliknya. Secara hukum, mencuri adalah perbuatan yang dilarang oleh negara. Begitupun dalam pandangan Islam. Mencuri merupakan dosa dan tidak sesuai rukun iman, rukun islam, dan fungsi agama. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya:

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”*¹¹²

1. Mencuri Menurut Ajaran Islam

Dari Amr bin Al Ash bahwasanya Rasulullah saw pernah ditanya tentang buah yang tergantung diatas pohon, lalu beliau bersabda: “Barangsiapa yang mengambil barang orang lain karena terpaksa untuk menghilangkan lapar dan tidak terus- menerus, maka tidak dijatuhkan hukuman kepadanya. Dan barangsiapa mengambil sesuatu barang, sedang ia tidak membutuhkannya dan tidak untuk menghilangkan lapar, maka wajib atasnya mengganti barang tersebut dengan yang serupa dan diberikan hukuman ta’zir. Dan barangsiapa mengambil sesuatu barang sedangkan ia tidak dalam keadaan membutuhkan, dengan sembunyi-sembunyi setelah diletaknya di tempat penyimpanannya atau dijaga oleh penjaga, kemudian nilainya seharga perisai maka wajib atasnya dihukum potong tangan.” (HR. Abu Daud).

Dari hadist diatas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa terdapat 3 hukuman yang bisa diperlakukan bagi pencuri. Diantaranya:

a. Dimaafkan

Ini berlaku apabila pencuri berada dalam kondisi terpaksa (misal kelaparan) dan tidak dilakukan secara terus-menerus. Dalam hadist dijelaskan: “Tanggihkan hudud (hukuman) terhadap orang-orang islam sesuai dengan kemampuanmu. Jika ada jalan keluar maka biarkanlah mereka menempuh jalan itu. Sesungguhnya penguasa tersalah dalam memaafkan, lebih baik dari tersalah dalam pelaksanaan hukuman.” (HR. Al- Tirmidzi)

¹¹² QS. Al-Baqarah (2):188.

Serta di dalam ayat-ayat Al-Qur'an mengenai terpaksa memakan harta orang lain di dalam Surat:

1) Dalam Surat Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْحَنْزِيرَ وَمَا أَهَلَ بِهِ لَعِيرَ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".¹¹³

2) Dalam Surat Al-Maidah ayat 3:

فَمَنْ أَضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرٍ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".¹¹⁴

b. Ta'zir (dipenjara)

Hukuman ini berlaku bagi seseorang yang mencuri benda namun nilainya tidak terlalu tinggi. Misalnya menemukan benda di jalan atau mengambil buah di pohon tepi jalan, maka ia wajib mengembalikan benda tersebut atau dipenjara.

¹¹³ QS. Al-Baqarah (2):173.

¹¹⁴ QS. Al-Maidah (5):3.

c. Dipotong Tangan

Hukuman ini diberlakukan pada seorang pencuri yang mengambil barang dari penyimpanan atau penjagaan, barang tersebut bernilai jual tinggi dan ia memang memiliki niat mencuri tanpa ada paksaan.

2. Syarat-Syarat Hukum Potong Tangan

Dalam menerapkan hukum potong tangan kepada pencuri tentu tidak boleh dilakukan begitu saja. Terlebih lagi jika menghakimi sendiri lalu menganiayanya. Hal ini tentu tidak benar. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mempraktekan hukum potong tangan. Diantaranya yaitu:

a. Pencuri cukup umur (Baligh)

Syarat pertama seseorang dikatakan mencuri dan wajib dikenai hukum potong tangan adalah usianya harus sudah baligh. Enggak mungkin jika balita mencuri lalu dipotong tangannya. Sebab balita masih belum mengerti apa-apa.

b. Tidak dipaksa atau terpaksa

Hukum potong tangan berlaku apabila seseorang mencuri atas kesadarannya sendiri. Tanpa ada paksaan dari pihak lain dan tidak sedang berada dalam kondisi terpaksa. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya:

Artinya: "Sesungguhnya Allah memaafkan umatku karena aku (apa yang mereka lakukan) tanpa ada kesengajaan, lupa dan apa yang mereka dipaksa untuk melakukannya." (HR. Ibnu Majah dan Al Baihaqi).

c. Sehat dan berakal

Syarat ketiga adalah si pencuri berakal sehat. Jadi tidak sedang gila. Seseorang yang kehilangan akal maka tidak berhak dijatuhi hukuman.

d. Pencuri memahami hukum islam

Pencuri yang tidak memahami tentang hukum Islam, misalnya saja non muslim yang baru masuk islam (Muallaf) dan belum mempelajari Islam secara menyeluruh maka ia tidak wajib dikenai hukum potong tangan.

e. Barang yang dicuri berada dalam penyimpanan

Seseorang dikatakan mencuri jika ia mengambil barang yang berada dalam penyimpanan. Misalnya mengambil barang orang lain yang disimpan di dompet, almari, atau tempat-tempat lainnya.

f. Barang yang dicuri berada dalam penjagaan

Misalnya barang yang berada di samping orang sholat, kebun yang dibatasi dengan tembok, atau barang-barang lain yang dijaga pemiliknya. Sedangkan menemukan barang di jalanan atau mengambil buah di pohon yang tidak ada pembatasnya, maka hukum potong tangan tidak berlaku. Sebaliknya si pencuri hanya diwajibkan mengembalikan barangnya. Jika tidak ada, maka harus membayar ganti rugi. Dan hukumannya adalah dipenjara (Ta'zir) dengan didasarkan pada peraturan undang-undang.

g. Nilai barang yang dicuri mencapai jumlah nisab

Syarat berikutnya untuk memberlakukan hukum potong tangan adalah jumlah barang yang dicuri harus mencapai nisab. Menurut mayoritas ulama jumlahnya sebesar 3 dirham atau $\frac{1}{4}$ dinar. Hal ini didasari oleh hadist shahih: "Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memotong tangan seorang yang mencuri perisai yang nilainya sebesar 3 dirham." (Hadist Muttafaqun 'Alaihi).

h. Barang curian mutlak bukan miliknya

Maksudnya antara pencuri dengan pemilik barang yang dicuri tidak ada hubungan darah ataupun ikatan keluarga. Misalnya orang tua mencuri harta anaknya atau sebaliknya, istri mencuri harta suaminya, maka ini tidak bisa diperlakukan hukum potong tangan. Sebab seorang keluarga masih memiliki hak terhadap keluarganya yang lain. Namun demikian bukan berarti pencurian dalam

keluarga diperbolehkan. Tidak ya. Pencurinya tetap harus diadili. Dan hukumannya bergantung pada keterdekatan hubungan, kerelaan orang yang dicuri, undang-undang negara dan ajaran hukum fiqih islam.

i. Barang curian adalah barang yang berharga

Syarat Berikutnya adalah barang yang dicuri haruslah barang yang berharga. Dalam artinya layak secara syarak. Benda yang bernilai jual cukup tinggi. Bukan benda-benda bekas yang tak terpakai, bangkai atau sejenisnya.

Sebelum melakukan hukuman potong tangan, seorang hakim tentu harus memperhatikan syarat-syarat diatas. Kemudian melihat kondisi si pencuri, apakah ia orang yang masih gagah perkasa ataukah orang yang tak berdaya. Seseorang yang mencuri dikarenakan terpaksa akibat rasa lapar, dan aktivitas mencuri ini tidak dilakukan secara terus-menerus maka ia berhak mendapatkan keringanan. Hukum potong tangan tidak berlaku kepada seorang pencuri yang mencuri sedikit makanan karena kelaparan. Apabila si pencuri mau meminta maaf dan bertaubat maka tidak ada dosa yang tak terampuni oleh Allah Ta'ala.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang dimana disebut dengan pemegang hak, yang untuk mengatur sepenuhnya atas gagasan dalam suatu karyanya tersebut, dan orang yang paling berhak untuk mendapatkan, menggunakan atau memperoleh keuntungan yakni nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya atas suatu ciptaan. Menurut hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia, pelanggaran terhadap hak cipta termasuk kategori sebagai bentuk tindak pidana (jinayah) sebab pelanggaran yang dilakukan mencuri atau tanpa seizin dari pemiliknya. Serta di dalam hubungan Hak Cipta dengan barang bajakan sangat dekat, di karenakan pelanggaran Hak Cipta itu banyak sekali yang memperoleh keuntungan dari membajak kepunyaan dari bukan hak miliknya.
2. Menurut hukum Islam jual beli barang hasil bajakan menurut para ulama sepakat bahwasannya tidak boleh untuk di lakukan. Dikarenakan tidak sesuainya dengan sah syaratnya jual beli di dalam konsep Islam, yakni melanggarnya hak milik orang lain. Sedangkan jual beli yang sah yaitu jual beli yang syarat atau rukunnya itu terpenuhi, dan barang yang di jual belikan itu haruslah lebih banyak manfaatnya dari pada mudharatnya, serta tidak bertentangan dengan hukum syara yang sudah di atur di dalam hukum Islam.

B. Saran

Dari pemaparan mengenai hukum jual beli barang bajakan menurut hukum Islam di atas maka penulis ingin memberikan beberapa komentar atau saran dan kritik sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat yakni khususnya para pedagang yang beragama Islam, hendaklah untuk senantiasa berpegang pada sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunah dalam melakukan apapun khususnya pada konteks judul skripsi ini yaitu perdagangan atau bisnis apapun yang di jadikan sebagai usahanya. Agar tidak terjadi pengambilan hak orang lain yakni mencuri hak orang lain untuk mendapatkan hasil ekonomi yaitu harta, yang mana menghalalkan suatu cara yang semena-mena, sehingga menindas umat yang lain yang di sebut dengan orang yang memiliki atas suatu barang tersebut.
2. Seperti yang penulis ungkapkan di dalam tulisan ini bahwa di temukan dalil dari Al-Qur'an, Hadis serta kaidah-kaidah fikih yang ada hubungannya dengan hak kepemilikan, sebagaimana sudah terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/ Munas/ VII/ MUI/ 15/ 2005 tentang perlindungan hak cipta. Maka seharusnya pihak mendukung mengenai pemberantasan atas hasil bajakan supaya terciptanya masyarakat indonesia yang bebas atas barang-barang bajakan. Karena bisa merugikan beberapa pihak atas perilaku bajakan tersebut yakni negara yang pada umumnya, dan jika secara khusus yaitu dari masyarakat itu sendiri. Supaya terciptanya di kehidupan masyarakat yang lebih baik maka di butuhkan kesadaran masyarakat yang paling penting dan para perilaku dari yang akan berbisnis pula untuk menciptakan masyarakat yang bebas dari barang hasil bajakan, apalagi jika mengkonsumsinya maka peran pemerintah harus lebih baik di dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat supaya masyarakat sadar mengenai hak-hak kepemilikan tersebut.
3. Bagi Majelis Ulama Indonesia untuk di adakannya sosialisasi karena banyaknya masyarakat yang belum mengetahui jika membeli barang bajakan itu sebenarnya tidak boleh karena itu termasuk perilaku yang merugikan bagi pencipta asli dari suatu karyanya. Maka yang di lakukan oleh masyarakat harus sadarnya bahwa jika membeli CD atau pun lainnya yang termasuk ke dalam kategori bajakan itu atas dasar dari Agama Islam ataupun Undang-Undang maka harus sadar jika ciptaan seseorang itu harus

di bayar dengan lebih, terlebih lagi untuk mahasiswa yang banyak sekali membeli CD games bajakan karena harganya yang lebih murah dari pada yang orisinilnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Jaziri. 2001. *Fiqh Empat Mazhab*. Jakarta: Darul Ulum Press.
- Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah, Alhakim An-Nissaburi. 1998. *Al-Mustadrak 'ala Al-Ashhahiihaini*. Daru: Al-Ma'rifah.
- Agus Triyanta. 2003. *Sejarah Hak Milik Intelektual Dalam Islam*. Al-Mawarid, Edisi IX.
- Ahmad Wardi Muslich. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Alamah Kamal Faqih Iman. 2003. *Tafsir Nurul Quran*. Jakarta: Al-Huda.
- Ali Yafie al- et al. 2003. *Fiqh Perdagangan bebas*. Jakarta: Teraju.
- Allamah Kamal Faqih Imani. 2005. *Tafsir Nurul Qur'an Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Qur'an*. Jakarta: Al-Huda.
- Andaru Resinantoko. 2012. *Perlindungan Terhadap Pembei dalam Jual Beli Melalui Media Online di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Perpustakaan UII Pusat.
- Andi Nur Oktaria, *Pelindungan Hukum Hak Cipta Atas Kegiatan Fotokopi Buku*, yang di kutip dari laman repository.unhas.ac.id/, diakses pada hari Sabtu februari 2018.
- Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas. 2012. *Pokok-pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- BPHN. 1976. Seminar Hak Cipta. Bandung: Bina Cipta.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Bustami A. Ghani al- et all. *Al-Quran dan Tafsir*. Yogyakarta: Badan Wakaf UII.
- Dimyauddin Djuwaini. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Earl W.Kintner dan Jack Lahr. 1983. *An Intellectual Property Law Primer*. New York: Clark Boardman.
- Gatot Supramono. 2010. *Hak Cipta dan Aspek- Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- George Makdisi. 1981. *The Rise of Collages*. Edinburgh: Edinburgh University Press.

- H. A. Dzazuli. 2006. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang. 2009. *Mengenal HKI Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek Dan Seluk Beluknya*. Erlangga.
- Imam Mustofa. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khoirul Hidayah. 2014. *Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek Dalam Perjanjian Rahn*. Malang: Fakultas UIN Maulana Maliki.
- Lini Dyahtantri. 2012. *Analisis Hukum Hak Cipta Terhadap Kasus Sengketa Hak Cipta Karakter Si Unyil*. Yogyakarta: Perpustakaan Pusat UII.
- M. Alwi Praja Mukti. 2012. *Sanksi Terhadap pelaku Pelanggaran Hak Cipta Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta*. Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga.
- M. Quraish Shihab. 2000. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Ciputat: Lentera Hati.
- M. Yazid Afandi. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Mehdi Nakosteen. 1964. *History of Islamic Origins of Western Education* Colorado: University of Colorado Press.
- Menjual CD Bajakan Jelas Melanggar Hukum Kenapa di Biarkan*, yang di kutip dari laman <https://www.kompasiana.com/ahmadyani law/> di akses pada hari Kamis 1 februari 2018.
- Muhammad Asy- Syarbini. *Mughnil-Muhtaaaj*. Beirut: Dar al Fikr.
- Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani. 1960. *Subul As-Salam*. Mesir.
- Muhammad, Djumhana dan R. Dzubaedillah. 2012. *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muslich. 2004. *Etika Bisnis Dalam islam Landasan Filosofis, Normatis dan Substansi Implementatif*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Mustika Zed. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional.
- Negara Rugi Rp 6 Triliun Gara-gara DVD Bajakan*, yang di kutip dari laman <http://bisnis.liputan6.com/read/2235263/> di akses pada hari Kamis 1 februari 2018.

- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Rachmat Syafei. 2006. *Fiqh Muamalah* Bandung: pustaka Setia.
- Rahman H.U. 1989. *Chronology of Islamic History*. London: Mansell Publishing Limited.
- Rahmi Jened. 2001. *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs*. Surabaya: Yuridika Press.
- Rika Ratna Permata al- et al. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar Cakupan Undang-Undang Yang Berlaku*. Bandung: Oase Media.
- Saidin. 1995. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salman Luthan. 1989. *Delik-Delik Hak Cipta Makalah Diskusi jurusan pidana Fakultas Hukum UII*. Yogyakarta.
- Shobirin. 2015. *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*. Vol.3, No.2.
- Siswandi. 2003. *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, Ummul Qura. Vol.3.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Surya Dharma. 2008. *Pendekatan, Jenis, dan Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional.
- Suyud Margono. 2010. *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO- TRIPs Agreement*. Bogor.
- Wahbab Az-Zuhaily. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Wahdi Kurniawan Arifin. 2012. *Tanggung Jawab Pengelola Warung Internet Terhadap Kepemilikan Hak Cipta Atas Game Yang di Komersilkan di DIY*. Yogyakarta: Perpustakaan UII Pusat.
- Yahya Ibn Syarf An-Nawawi. *Al-Majmu' Syarhu-L- Al-Muhadzib*. Mathba'ah: Al-Muniriyah.

